



KAJIAN

MASALAH SUSUT DAN SISA PANGAN (SSP):

IMPLIKASINYA UNTUK PENYUSUNAN REGULASI PENYELAMATAN SSP

2024

TIM PENYUSUN

KAJIAN MASALAH SUSUT DAN SISA PANGAN (SSP)

PENGARAH

KETUA



Dr. Sarwo Edhy, S.P, M.M., M.H.
Sekretaris Utama
Badan Pangan Nasional

ANGGOTA



Dr. Agnes Mallipu
Country Director,
GAIN Indonesia

ANGGOTA



Dr. Nyoto Suwigno, M.M.
Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi
Badan Pangan Nasional

PELAKSANA

KETUA



Prof. Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Sc.
Guru Besar
Institut Pertanian Bogor

SEKRETARIS



Nita Yulianis, S.P., M.Si
Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Badan Pangan Nasional

ANGGOTA

Prof. Dr. Ir. Handewi Purwati Saliem, M.S. - Badan Riset dan Inovasi Nasional

Dr. Aang Sutrisna - Global Alliance for Improves Nutrition (GAIN)

Rachmad Firdaus, S.Hut., M.T., Ph.D. - Badan Pangan Nasional

Dr. Meti Ekayani, S.Hut., M.Sc. - Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Ai Dariah, M.S. - Badan Riset dan Inovasi Nasional

Raymon, S.H., M.Hum. - BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI

Anissa Ratna Putri, S.T., M.GES. - Waste4Change

Rian Diana, S.P., M.Si. - Universitas Airlangga

Febrina Cholida, S.T.P., M.Si. - Badan Pangan Nasional

Diena Amalya, S.P. - Badan Pangan Nasional

Rena Satrinny, S.H., M.H. - Badan Pangan Nasional

Roza Kartika, S.Gz. - Institut Pertanian Bogor

Elmira Fairuz Khilda Machfud, S.Gz - Institut Pertanian Bogor

KATA PENGANTAR

Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia

Secara global, menurut FAO, sepertiga dari pangan yang diproduksi atau sekitar 1,3 miliar ton pangan terbuang setiap tahunnya. Di Indonesia, sesuai kajian Bappenas, jumlah pangan yang terbuang mencapai 23-48 ton per tahun, setara 1-2 kwintal per kapita per tahun. Padahal, sebagian besar pangan tersebut masih dalam kondisi baik dan aman untuk dikonsumsi dan berpotensi memberi makan 61-125 juta orang (29-47% populasi Indonesia). Di sisi lain, pada tahun 2023 sesuai Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* terdapat 68 kabupaten/kota yang rentan pangan dan *Prevalence of Undernourishment (PoU)* menunjukkan sebanyak 23,55 juta jiwa atau 8,53% penduduk Indonesia masih mengonsumsi energi (kalori) kurang dari standar minimum untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Badan Pangan Nasional dalam hal ini telah mengedepankan tiga langkah dalam menjaga ketahanan pangan dan gizi, yaitu *Better Nutrition, Better Behavior, dan Better Collaboration*. Oleh karena itu, Badan Pangan Nasional menginisiasi Gerakan Selamatkan Pangan menuju “*Zero Waste to End Hunger*”. Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional mendukung untuk dilakukan penguatan regulasi, mengubah perilaku, peningkatan *support system*, optimalisasi pendanaan, pemanfaatan *food loss and waste*, pengembangan kajian serta pendataan *food loss and waste*. Keberhasilan Gerakan Selamatkan Pangan memerlukan komitmen dan kolaborasi bersama sektor *pentahelix ABCGM (Academics, Business, Community, Government, and Media)*.

Dengan mempertimbangkan urgensi dan kompleksitas *Food Loss And Waste (FLW)* atau Susut Dan Sisa Pangan (SSP), Badan Pangan Nasional bersama dengan *Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)* Indonesia melakukan kajian ini dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan akan kebijakan khusus terkait SSP yang dapat mengoptimalkan upaya penyelamatan SSP. Melalui inisiatif ini, diharapkan Indonesia dapat lebih progresif dalam mencapai Target SDG 2 (Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan) dan SDG 12.3 (Mengurangi separuh sisa/limbah pangan di tingkat ritel dan konsumen serta mengurangi kehilangan pangan, termasuk kerugian pascapanen, di sepanjang rantai pasok). Dengan demikian juga turut mendukung Transformasi Sistem Pangan Berkelanjutan.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu pengumpulan informasi yang diperlukan untuk kajian ini. Semoga upaya bersama ini mampu memberikan kontribusi terhadap upaya penyelamatan SSP di Indonesia.


Jakarta, Mei 2024



H. Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T.
Kepala Badan Pangan Nasional



H. Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T.
Kepala Badan Pangan Nasional
Republik Indonesia





RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendahuluan

Masalah Susut dan Sisa Pangan (SSP) atau *Food Loss and Waste* (FLW) akhir-akhir ini menjadi perhatian karena luasnya dampak buruk yang ditimbulkannya baik terhadap ketahanan pangan, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pengurangan SSP memerlukan bukan hanya program untuk pencegahan dan penanganannya, namun juga dukungan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum berbagai tindakan percepatan penyelamatan SSP. Penyelamatan SSP menjadi unsur penting dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, wilayah, dan rumah tangga hingga individu. Pencegahan dan pengurangan SSP akan berdampak pada peningkatan ketersediaan pangan secara riil. Penanganan sisa pangan secara tepat dan redistribusinya bukan hanya akan mencegah munculnya timbulan sampah organik, tetapi dapat menekan angka *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dan meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin bila disalurkan kepada sasaran yang tepat. Dengan demikian, penyelamatan SSP juga penting untuk kelestarian lingkungan dan terwujudnya sistem pangan yang berkelanjutan dan resilien. Upaya ini memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dengan pelaku usaha, para penggiat penyelamatan pangan, kelompok sasaran, dan para pemangku kepentingan lainnya. Tantangan upaya penyelamatan SSP saat ini adalah ketiadaan program pemerintah yang fokus pada upaya ini yang disertai dengan peraturan perundang-undangan beserta standar-standar yang diperlukan yang dapat memayungi sekaligus mempercepat dan memperkuat upaya penyelamatan SSP. Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja berpengaruh terhadap peraturan-peraturan pangan yang ada, khususnya Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan serta Undang-Undang Pengelolaan Sampah beserta peraturan turunannya yang langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi upaya penyelamatan SSP.

Lingkup dan Metode Kajian

Kajian ini membahas tentang besaran masalah SSP, berbagai dampak yang ditimbulkan, langkah strategis serta peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk penyelamatan SSP dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi timbulan susut dan sisa pangan.

Identifikasi besaran masalah SSP dan dampak yang ditimbulkan dilakukan dengan menggunakan analisis data sekunder serta kajian literatur menggunakan rujukan dari kajian-kajian sebelumnya baik di dalam maupun luar negeri. Pembahasan substansi peraturan perundang-undangan yang diperlukan dilakukan melalui serangkaian diskusi dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pakar, perwakilan kementerian/lembaga, dan penggiat penyelamatan SSP.



Tujuan Kajian

Secara umum kajian ini bertujuan untuk menjawab lima hal utama tentang masalah SSP di Indonesia saat ini dan alternatif solusinya melalui pembentukan regulasi yang tepat, mencakup: (1) luasan masalah SSP, dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkannya; (2) kebijakan dan praktek baik upaya penyelamatan SSP yang telah dilakukan di mancanegara dan di Indonesia, (3) kebijakan strategis yang perlu dikembangkan, (4) kajian tentang analisis kesenjangan peraturan perundang-undangan dan, 5) rekomendasi umum arah penyusunan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kebutuhan saat ini dan mendatang.

Besaran Masalah, Penyebab, Pendorong, dan Dampak SSP

Hasil kajian yang dilakukan oleh Bappenas *et al.* (2021) menunjukkan bahwa SSP di Indonesia pada tahun 2000-2019 mencapai 23–48 juta ton/tahun, setara dengan 115–184 kg/kapita/tahun. Timbulan SSP ini, apabila tidak dicegah, diproyeksikan akan mencapai 45–112 juta ton/tahun atau 165–344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 atau sekitar dua kali lipat dari tahun 2019. Titik kehilangan timbulan SSP paling besar terjadi yaitu pada tahap konsumsi, dengan timbulan sisa pangan sebesar 5–19 juta ton/tahun. Jika ditinjau dari sisi jenis pangan, timbulan SSP terbesar yaitu dikontribusikan oleh padi-padian sebesar 12–21 juta ton/tahun. Sementara untuk jenis pangan yang mengalami paling banyak persentase timbulan SSP adalah buah dan sayuran berkisar antara 45–63% dari total pangan yang diproduksi/tersedia.

Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan SSP pada tahun 2000-2019 diestimasi sebesar 1.702,9 Mt CO₂-ek, dengan rata-rata kontribusi per tahun setara 7,29% emisi GRK Indonesia. Tidak hanya berdampak pada lingkungan, kerugian ekonomi yang timbul diestimasi mencapai Rp 213–551 triliun per tahun atau setara dengan 4–5% PDB Indonesia. Kehilangan SSP ini setara dengan jumlah pangan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 29–47% populasi di Indonesia.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan dan mendorong terjadinya SSP di Indonesia. Teknik pemanenan, keterbatasan teknologi, kurangnya implementasi *good handling practice* (GHP) adalah sebagian dari faktor yang berpengaruh terhadap terbentuknya susut pangan. Sementara itu, terbentuknya sisa pangan dipengaruhi oleh perilaku konsumen yang menyiapkan, membeli dan mengambil makanan melebihi kebutuhan, serta didorong oleh ketiadaan kebijakan atau regulasi yang belum mendukung penyaluran (redistribusi) pangan layak konsumsi kepada yang membutuhkan, baik regulasi yang mengatur insentif, jaminan keamanan pangan, maupun perlindungan dalam redistribusi makanan.

Kebijakan dan Praktek Baik Penyelamatan SSP di Mancanegara dan Indonesia

Praktik-praktik baik pencegahan dan penanggulangan SSP telah banyak dilakukan di berbagai negara. Terdapat 34 negara yang telah memasukkan pencegahan dan penanggulangan SSP ke dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam strategi nasional. Negara-negara tersebut meliputi Austria, Bangladesh, Belgia, Bulgaria, China,



Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, dan Amerika Serikat. Implementasi kebijakan dan program yang dilakukan negara-negara tersebut dalam rangka pengurangan SSP secara umum berisi strategi nasional dan perangkat kebijakan untuk menangani SSP yang mencakup: (i) pengurangan kehilangan pangan; (ii) pengurangan dan penyaluran sisa pangan; (iii) kebijakan tanggal kedaluwarsa; (iv) larangan/pajak untuk mengirim sampah organik ke tempat pembuangan akhir; (v) hibah dan insentif dari pemerintah; (vi) kewajiban untuk menyumbangkan kelebihan pangan; (vii) keamanan pangan untuk pangan donasi; (viii) perlindungan dari tanggung jawab hukum untuk donasi pangan; dan (ix) insentif pajak.

Sementara itu, praktik baik penyelamatan pangan di Indonesia sudah mulai dilakukan oleh pemerintah maupun oleh komunitas-komunitas penggiat penyelamatan SSP yang ada di masyarakat. Bentuk inisiatif yang telah dilakukan pemerintah diantaranya berupa Gerakan Selamatkan Pangan dengan jargon Stop Boros Pangan yang di inisiasi oleh Badan Pangan Nasional. Gerakan Selamatkan Pangan merupakan gerakan menyelamatkan pangan berlebih atau berpotensi terbuang dari ritel, hotel, restoran, katering, industri pangan, toko kue, dan roti yang masih layak dan aman dikonsumsi untuk disalurkan berkolaborasi dengan para pihak disertai upaya sosialisasi/promosi pencegahan pemborosan pangan. Kegiatan penyelamatan pangan melalui penyaluran pangan berlebih dari donatur kepada masyarakat melalui proses penyortiran dan/atau pengolahan sebelum didistribusikan juga mulai berkembang. Komunitas bank pangan/penggiat penyelamatan pangan yang aktif saat ini antara lain Foodbank of Indonesia (FOI), FoodCycle Indonesia, Surplus Indonesia, Garda Pangan, Gita Pertiwi, Foodbank Bandung, Aksata Pangan, Scholars of Sustenance (SOS), Ruang Pangan, Svarna Loka, PKK, dan lain-lain. Bila dibandingkan dengan besaran SSP, kegiatan penyelamatan pangan di Indonesia masih belum bersifat masif. Dalam jangka panjang gerakan ini dapat terus ditingkatkan. Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah gerakan ini belum diatur dalam suatu regulasi yang dapat memberikan insentif bagi pelaku penyelamatan SSP maupun sanksi atau disinsentif terhadap pelaku pembuangan sisa pangan.

Analisis Kesenjangan Peraturan Perundang-undangan/Regulasi

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan kehidupan yang baik, sehat, dan sukses bagi semua warga negara, sebagaimana dinyatakan dalam "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan". Meskipun Undang-Undang ini tidak secara eksplisit membahas kebijakan penyelamatan dan redistribusi pangan, prinsip-prinsip panduannya menekankan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan dalam kemajuan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar untuk program redistribusi dan penyelamatan pangan dalam konteks peningkatan kesejahteraan dan lebih khusus penguatan ketahanan pangan, khususnya bagi kelompok sasaran yang paling membutuhkan. Undang-Undang Kesehatan juga menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus menjamin bahwa pangan memenuhi persyaratan kualitas gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pangan yang memenuhi persyaratan ini harus disediakan lintas sektor dan wilayah. Selain itu, undang-undang ini menekankan upaya untuk menyediakan gizi yang memadai



untuk semua tahap kehidupan, dari konsepsi hingga usia lanjut, dengan fokus pada populasi yang kurang beruntung. Strategi ini mendukung kerangka kerja untuk ketersediaan pangan, yang menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam menjaga standar pangan dan menerapkan kerja sama lintas sektoral untuk memastikan pemenuhan gizi. Selanjutnya, undang-undang juga menyoroti tentang pentingnya manajemen rantai pasok terintegrasi untuk menjaga ketahanan kesehatan nasional. Ini secara tidak langsung terkait dengan isu yang lebih besar tentang keamanan, penyelamatan, dan redistribusi pangan.

Sejalan dengan itu UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga menekankan tentang penyelenggaraan pangan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Meski tidak secara khusus menyebut redistribusi pangan, namun ketentuan umum dalam UU Pangan mengatur tentang peredaran pangan dan bantuan pangan yang dapat dijadikan acuan dalam tata laksana redistribusi pangan. Dalam UU Pangan, peredaran pangan dimaknai sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. Adapun bantuan pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.

Faktor-faktor ini memastikan bahwa pangan yang didistribusikan kembali memenuhi kriteria kualitas dan gizi yang diperlukan, meskipun pada hakikatnya ketentuan dalam undang-undang ini tidak secara langsung membahas redistribusi. Sebaliknya, faktor-faktor ini menyediakan kerangka kerja inti yang dapat mendukung kebijakan dan program terkait penyelamatan dan redistribusi pangan. Meskipun tidak secara spesifik membahas program redistribusi pangan, penekanannya pada keamanan dan mutu gizi pangan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inisiatif semacam itu. Strategi ini sejalan dengan tujuan kesehatan umum, seperti meningkatkan status gizi masyarakat dan menjamin ketersediaan pangan yang adil dan aman di seluruh wilayah Indonesia, serta mengurangi susut dan sisa pangan.


Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menetapkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan yang semakin meningkat dalam pengelolaan sampah. Peningkatan volume, keragaman, dan kompleksitas sampah karena pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi menjadi landasan undang-undang ini, yang bertujuan agar praktik pengelolaan sampah menuju metode yang lebih sadar lingkungan. Dampak negatif dari praktik pengelolaan sampah yang ada pada kesehatan masyarakat dan lingkungan, mendorong adanya regulasi pengolahan sampah komprehensif dan terintegrasi dari produksi hingga pembuangan. Undang-undang ini menekankan kebutuhan untuk keamanan hukum, tanggung jawab yang jelas, serta keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan bisnis untuk mencapai pengelolaan sampah yang efisien, efektif, dan proporsional.

Pendekatan komprehensif pengelolaan sampah di dalam undang-undang ini mencakup pengurangan sampah melalui pembatasan produksi sampah, penggunaan ulang, dan daur



ulang, serta pengolahan sampah dengan pemilahan, pengumpulan, transportasi, pemrosesan, dan pengembalian yang aman ke lingkungan secara lebih efektif serta memenuhi hak setiap individu untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti yang diperintahkan oleh konstitusi Indonesia. Undang-undang ini juga menguraikan peran pemerintah dalam memberikan insentif untuk pengurangan sampah dan memberlakukan deteksi terhadap kegagalan mengurangi sampah, sehingga mempromosikan praktik yang meminimalkan kerugian dan sampah termasuk sampah makanan yang bisa di daur ulang sebagai pupuk, pakan dan produk lain sebagai input produksi pangan atau bahkan sumber pangan secara langsung.

Hierarki Pangan dan Materi Peraturan Perundang- Undangn Terkait



Rekomendasi Kebijakan Strategis Penyelamatan SSP

Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana dua tujuannya terkait erat dengan upaya penyelamatan SSP. Pertama adalah Tujuan 2, yaitu "Mengentaskan kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan". Kedua adalah Tujuan 12 mengenai Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, dengan salah satu targetnya yaitu Target 12.3 yang menyatakan bahwa, "Pada tahun 2030, akan mengurangi separuh dari sisa pangan per kapita di tingkat ritel dan konsumen serta mengurangi susut pangan di sepanjang rantai pasok, termasuk pada proses produksi dan pascapanen".

Apabila susut pangan yang diselamatkan dapat mencapai target 50% tahun 2030 dan upaya lanjutan mampu mengurangi SSP katakan hingga 75% pada tahun 2045, potensi dampak yang dihasilkan terhadap penguatan ketahanan pangan pada pilar ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan diperkirakan sangat besar. Dampak yang ditimbulkan terhadap ketahanan pangan mencakup: 1) peningkatan ketersediaan karena sejumlah pangan yang harusnya hilang sebagai susut menjadi tersedia untuk konsumsi pangan; 2) potensi berkurangnya impor beras maupun pangan lainnya seiring peningkatan ketersediaan pangan; 3) potensi penurunan PoU apabila penyelamatan melalui redistribusi pada kelompok sasaran



yang tepat dapat dilaksanakan. Memperhatikan luasan masalah dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat SSP dan dampak positif dari praktek baik di berbagai negara, kajian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk membangun **ekosistem penyelamatan pangan** sebagai upaya mendorong perkembangan inisiatif pemerintah, masyarakat, dan pelaku agribisnis pangan secara sinergis dalam penyelamatan SSP dalam memperkuat ketahanan pangan di Indonesia, yaitu:

- 1. Pengintensifan Gerakan Perubahan Perilaku.** Mengembangkan gerakan nasional di seluruh wilayah tanah air untuk penguatan tanggung jawab penyelamatan SSP dimana setiap individu dan pelaku bisnis di bidang produksi (pertanian/perkebunan pangan, perikanan, peternakan, industri olahan), distribusi, pengolahan, pemasaran/ritel, dan pelaku bisnis lainnya bertanggung jawab untuk: (i) melakukan pencegahan SSP melalui minimalisasi kehilangan selama proses produksi, pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran pangan (termasuk di hotel, restoran, dan katering/HOREKA); (ii) mengelola sampah organik sisa dengan mengikuti prinsip kelestarian lingkungan dan pemanfaatan untuk produksi pangan secara berkelanjutan; (iii) melakukan penyelamatan pangan berlebih yang layak dan aman konsumsi untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan oleh para penggiat penyelamatan pangan; dan (iv) mengelola sampah organik SSP melalui daur ulang sebagai input produksi pangan (pupuk, pakan, dan energi) maupun pemanfaatan lain, (v) mengintensifkan gerakan individual sejak dini Stop Boros Pangan dan Gerakan Berbagi Pangan Berlebih;
- 2. Pengembangan Mekanisme dan Standar Penyelamatan Pangan.** Pengembangan standar tentang tata kelola penyaluran (redistribusi pangan) yang dilakukan oleh lembaga penyalur pangan seperti bank pangan/penggiat selamatkan pangan dsb, mencakup standar keamanan pangan, standar penanganan (penyimpanan dan distribusi), standar peralatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penjaminan dan pengawasan penyaluran sisa pangan bagi yang membutuhkan;
- 3. Fasilitasi sarana dan prasarana penyelamatan pangan** meliputi gudang, kendaraan, ruang/alat pendingin, dan fasilitas pendukung lainnya bagi organisasi penggiat penyelamatan pangan sebagai bentuk kerjasama erat antara pemerintah dan masyarakat penggiat;
- 4. Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan.** Pengembangan kapasitas pegawai pemerintah, industri, bank pangan/penggiat penyelamatan pangan/tenaga kerja sukarela khususnya dalam kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengurangan susut pangan selama panen, pascapanen dan distribusi pangan serta penanganan donasi pangan berlebih, pendampingan teknologi, penyuluhan/edukasi/advokasi/komunikasi, informasi, edukasi (KIE), sertifikasi, monitoring, dan evaluasi, serta audit produk pangan aman dan ramah lingkungan;
- 5. Pengembangan Teknologi Penyelamatan SSP.** Memfasilitasi pengembangan dan mempromosikan aplikasi teknologi penyelamatan SSP ramah lingkungan baik untuk peningkatan efisiensi penanganan pascapanen, pengolahan, pengemasan, dan logistik/distribusi untuk menekan susut pascapanen dan rantai pasok serta menerapkan



label produk ramah lingkungan untuk meningkatkan *traceability* produk dan pelaku produksi ramah lingkungan;

6. **Pengembangan Sistem Informasi Penyelamatan SSP.** Pengembangan sistem informasi dan *database* kegiatan penyelamatan SSP terkoneksi lintas wilayah lintas pelaku/penggiat, termasuk pengembangan *dashboard* SSP;
7. **Fasilitasi kegiatan *reuse/recycle* sebagai input produksi pangan.** Pengembangan insentif dan fasilitasi kegiatan *reuse* dan daur ulang pangan untuk input produksi pangan (pupuk, pakan, dan energi) produk daur ulang, serta fasilitasi pemasaran produk daur ulang untuk mendorong pengembangan ekonomi sirkular dan adopsi yang lebih luas dari praktik daur ulang;
8. **Pembentukan Forum Koordinasi Penyelamatan SSP.** Kompleksitas upaya penyelamatan pangan memerlukan suatu forum komunikasi dan koordinasi lintas pelaku Jaringan Nasional Penyelamatan Pangan yang diprakarsai Badan Pangan Nasional dengan melibatkan K/L terkait, pemerintah daerah, asosiasi, pelaku usaha pangan, bank pangan/penggiat penyelamatan pangan, pakar (hukum, teknologi/keamanan pangan, komunikasi), media, dan wakil masyarakat penerima manfaat;
9. **Penerapan Insentif dan Disinsentif Fiskal dan Non Fiskal.** Pengembangan skema insentif, disinsentif, dan rancangan *law enforcement* berupa pemberian insentif (fiskal/pajak, penghargaan khusus, permodalan, dsb) bagi individu dan entitas yang berhasil melakukan penyelamatan SSP dan pemberian sanksi/disinsentif pada pelaku yang tidak melakukan tata kelola sisa pangan layak konsumsi melalui penyaluran/redistribusi dan/atau pengelolaan sampah yang dihasilkan dari kegiatan produksi, industri, perdagangan, dan konsumsi;
10. **Penyusunan Regulasi untuk Memayungi Terwujudnya Ekosistem Penyelamatan Pangan yang Sehat.** Pengembangan Regulasi yang dapat digunakan sebagai payung untuk pengembangan program maupun rujukan hukum dalam kegiatan penyelamatan SSP sangatlah diperlukan. Regulasi ini sangat dibutuhkan oleh para unsur pemerintah (K/L), pemerintah daerah, penggiat penyaluran pangan, donatur, masyarakat, dan individu dalam memperkuat ketahanan melalui penyelamatan pangan. Regulasi yang dikembangkan mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk memungkinkan terwujudnya ekosistem penyelamatan pangan yang sehat dan kondusif.

Rekomendasi Penyusunan Regulasi Penyelamatan SSP

Regulasi Penyelamatan SSP secara umum berupa peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang penyelamatan susut dan pengelolaan sisa pangan, termasuk standar pengumpulan, pengolahan, dan redistribusi pangan yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan kembali. Secara umum ada tiga bentuk regulasi yang mungkin disusun sesuai dengan kebutuhan saat ini, yaitu:

1. Undang-undang

Sebagai produk hukum tertinggi dibawah Undang-undang Dasar, undang-undang (UU) memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dalam pengaturan penyelamatan SSP.



Terdapat dua alternatif yang dapat dikembangkan, yaitu penyusunan UU baru untuk pencegahan dan pengurangan SSP dan kedua melalui Revisi UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Revisi UU Pangan dinilai tepat sebagai payung regulasi penyelamatan SSP yang kemudian bisa diturunkan dalam satu bentuk Peraturan Pemerintah Pencegahan dan Pengurangan SSP. Sesuai dengan tujuan penyelamatan SSP yaitu untuk penguatan ketahanan pangan, revisi UU Pangan memiliki keuntungan karena pasal-pasal upaya penyelamatan SSP terintegrasi dengan pasal-pasal tentang ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan yang sudah diatur secara rinci dalam UU Pangan.

2. Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) Pencegahan dan Pengurangan SSP perlu disusun bila revisi UU Pangan dapat dilaksanakan dan mengamanatkan perlunya penyusunan PP. Penyusunan PP di luar mandat salah satu UU (UU Pangan, UU Kesehatan, UU Pengelolaan Sampah dan Limbah) sulit dilaksanakan karena tidak adanya rujukan UU yang memerintahkan disusunnya PP.

3. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden (Perpres) dapat ditetapkan baik dengan mengacu peraturan perundang-undangan di atasnya maupun ditetapkan secara mandiri oleh presiden guna menjalankan kekuasaan pemerintahan, dalam hal ini adalah untuk pengaturan penyelamatan pangan dalam bentuk pencegahan susut dan pengurangan sisa pangan melalui redistribusi pangan maupun bentuk kegiatan penyelamatan pangan lainnya. Meski ketiga jenis peraturan dinilai tepat untuk menaungi upaya penyelamatan pangan, Perpres memiliki peluang terbesar untuk diterapkan dan memberikan peluang pengaturan yang lebih rinci untuk dapat dioperasionalkan, misalnya dalam bentuk Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Pangan (Jakstranas).

Deskripsi Singkat Aspek Regulasi

Nama	: Perpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan
Sasaran	: Kementerian/Lembaga terkait; pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, asosiasi/pelaku usaha pangan (petani, peternak, petani ikan, industri pangan, ritel/pasar, hotel, restoran, catering/jasa boga, pusat perbelanjaan), bank pangan/penggiat selamatkan pangan, penerima manfaat
Jangkauan	: Mengatur K/L, Pemda, Komponen Masyarakat
Arah Pengaturan	: <ol style="list-style-type: none">1. Ketentuan Umum2. Arah dan Kebijakan Strategis Penyelamatan SSP3. Arah, Target dan Program Pencegahan Susut dan Sisa Pangan4. Arah, Target, dan Program Penyaluran/Redistribusi Sisa Pangan5. Penyelenggaraan Kebijakan dan Strategi Nasional dan Daerah dalam Penyelamatan SSP6. Pendanaan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Lingkup dan Metode Kajian	2
C. Tujuan Kajian	3
BAB II BESARAN MASALAH SSP	4
BAB III PENYEBAB, PENDORONG, DAN DAMPAK SSP	9
A. Penyebab SSP	9
B. Dampak SSP terhadap Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	10
C. Estimasi dampak program dan Regulasi penyelamatan SSP	12
BAB IV KEBIJAKAN DAN PRAKTIK BAIK PENYELAMATAN SSP	
DI MANCANEGARA	13
A. Perangkat Kebijakan Pengurangan Sisa Pangan	13
B. Contoh Perangkat Kebijakan di Negara Lain terkait Pengurangan Sisa Pangan	15
BAB V DUKUNGAN POLITIS DAN PRAKTIK BAIK PENYELAMATAN SSP DI	
INDONESIA	29
BAB VI ANALISIS KESENJANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/	
REGULASI	41
A. Hukum (<i>Rules</i>)	41
B. <i>Opportunity</i> (Kesempatan)	48
C. <i>Capacity</i> (Kemampuan)	49
D. <i>Communication</i> (Komunikasi)	49
E. <i>Interest</i> (Kepentingan)	50
F. <i>Process</i> (Proses)	50
G. <i>Ideology</i> (Ideologi)	51
BAB VII REKOMENDASI KEBIJAKAN STRATEGIS PENYELAMATAN SSP	52
BAB VIII REKOMENDASI PENYUSUNAN REGULASI PENYELAMATAN SSP	55
A. Alternatif Bentuk Regulasi	55
B. Kaitan Regulasi yang Perlu Disusun Dengan Agenda Pembangunan Nasional	56
C. Analisis Pemenuhan Asas Kesesuaian	58
D. Rekomendasi Arah Penyusunan Regulasi Peraturan Presiden (PERPRES) Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan SSP	60
E. Rekomendasi Arah Penyusunan NSPK dalam Penyelamatan SSP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penyebab dan pendorong SSP di Indonesia	9
Tabel 2.	Bentuk Kebijakan Susut dan Sisa Pangan	13
Tabel 3.	Kebijakan dan Peraturan Penyelamatan SSP dan Area Pengaturannya di Berbagai Negara	15
Tabel 4.	Penelitian yang merekomendasikan dibuatnya Regulasi SSP di Indonesia ..	26
Tabel 5.	Dukungan Politis Penyusunan RUU SSP	29
Tabel 6.	Penggiat penyelamatan pangan di Indonesia	33
Tabel 7.	Inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait SSP di Indonesia	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Timbulan SSP Indonesia tahun 2004-2019 per tahap rantai pasok pangan (ribu ton)	4
Gambar 2.	Proporsi Timbulan SSP dibandingkan Total Suplai Domestik 2000-2019 pada 5 Sektor Pangan (atas) dan 11 Kategori Pangan (bawah)	5
Gambar 3.	Hasil survey SSP di tingkat rumah tangga tahun 2019	6
Gambar 4.	Timbulan SSP Indonesia Tahun 2000-2019 dalam %	7
Gambar 5.	Data Proporsi Sampah Makanan (SFW) menurut Pendapatan per Kapita dan Proyeksinya dengan Menggunakan Fungsi Logistik	7
Gambar 6.	Proyeksi kalori sisa pangan yang tidak dimakan menuju tahun 2050	8
Gambar 7.	Undang-undang di Indonesia yang berhubungan dengan SSP	43
Gambar 8.	Gap Regulasi terkait penanganan SSP	47

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia berkomitmen untuk mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang ditunjukkan dengan pengarusutamaan tujuan, sasaran, dan indikator SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Salah satu tujuan SDGs adalah Tujuan 12 mengenai Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, dengan salah satu targetnya yaitu Target 12.3 yang menyatakan bahwa, “Pada tahun 2030, akan mengurangi sebanyak separuh dari sisa pangan per kapita di ritel dan konsumen serta mengurangi susut pangan di sepanjang rantai pasok, termasuk pada proses produksi dan pascapanen”.

Pada tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat kedua terburuk dalam hal volume pangan yang hilang dan terbuang di antara 16 negara yang diteliti (termasuk Amerika Serikat, China, dan Brazil)¹. Penelitian Bappenas (2021) menunjukkan timbulan susut dan sisa pangan (SSP) di Indonesia pada tahun 2000–2019 mencapai 23–48 juta ton/tahun, setara dengan 115–184 kg/kapita/tahun. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan SSP tahun 2000–2019 diestimasi sebesar 1.702,9 Mt CO₂-ek, dengan rata-rata kontribusi per tahun setara 7,29% emisi GRK Indonesia. Tidak hanya berdampak pada lingkungan, kerugian ekonomi yang timbul diestimasi mencapai Rp 213–551 triliun per tahun atau setara dengan 4–5% PDB Indonesia. Padahal, apabila SSP ini dapat dicegah dapat memberi manfaat gizi (energi) bagi 61–125 juta orang atau setara 29–47% populasi di Indonesia. Timbulan SSP ini, apabila tidak dicegah, diproyeksikan akan mencapai 45–112 juta ton/tahun atau 165-344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 atau sekitar dua kali lipat dari tahun 2019².

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan dan mendorong terjadinya SSP di Indonesia. Teknik pemanenan, keterbatasan teknologi, kurangnya implementasi *good handling practice* (GHP) adalah sebagian dari faktor yang berpengaruh terhadap terbentuknya susut pangan. Sementara itu, terbentuknya sisa pangan dipengaruhi oleh perilaku konsumen serta didorong oleh kebijakan yang belum mendukung pemulihan makanan layak konsumsi secara optimal³. Misalnya, bisnis pangan enggan menyalurkan pangan layak konsumsi yang tidak terjual karena kekhawatiran akan adanya tuntutan jika penerima pangan mengalami masalah akibat pangan yang diterima⁴. Selain itu, biaya untuk mendonasikan pangan yang terdiri dari biaya menyortir, mengemas, menyimpan, dan mengangkut lebih besar dibanding biaya

¹ Hoffman Centre for Sustainable Resource Economy. Healthy Diets from Sustainable Production : Indonesia. 2019

²Bappenas, Low Carbon Development Indonesia, UKaid, WRI, Waste4Change. 2021. Laporan Kajian Food Loss and Waste di Indonesia – dalam Rangka Mendukung Penerapan Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Rendah Karbon

³*Ibid.*

⁴ Garda Pangan. Kajian dan Rekomendasi Policy Brief Pengurangan Sampah Makanan di Indonesia. Policy Brief.



membuang/memusnahkan pangan yang surplus⁵. Dengan kondisi tersebut, tanpa adanya kebijakan yang mendorong pemulihan pangan yang melindungi donatur pangan, upaya pemulihan pangan untuk mencegah sisa pangan tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Saat ini, isu SSP di Indonesia tidak diatur dalam kebijakan khusus melainkan menjadi bagian dari kebijakan terkait pangan dan terkait sampah. Hal ini menjadikan upaya pemulihan pangan sebelum menjadi sampah menjadi sesuatu yang belum diatur oleh regulasi dengan baik. Selain itu, isu SSP yang terjadi di sepanjang rantai pasok pangan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang saat ini belum jelas tanggung jawab serta mekanisme koordinasinya untuk dapat mengoptimalkan upaya pemulihan pangan dan mencegah SSP.

Penyelamatan SSP menjadi unsur penting dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, wilayah, dan rumah tangga hingga individu. Pencegahan dan pengurangan SSP akan berdampak pada peningkatan ketersediaan pangan secara riil. Penanganan sisa pangan secara tepat dan redistribusinya bukan hanya akan mencegah munculnya timbulan sampah organik, tetapi dapat menekan angka *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dan meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin bila disalurkan kepada sasaran yang tepat. Dengan demikian, penyelamatan SSP juga penting untuk kelestarian lingkungan dan terwujudnya sistem pangan yang berkelanjutan dan resilien. Upaya ini memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dengan pelaku usaha, para penggiat penyelamatan pangan, kelompok sasaran, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Oleh karena itu, Kajian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan SSP dan Implikasinya terhadap Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengurangan dan Penanganan SSP perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi urgensi adanya kebijakan khusus SSP yang dapat mengoptimalkan upaya penyelamatan SSP, yang pada akhirnya diharapkan juga dapat mendorong Indonesia untuk mencapai Target SDG 2 (Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan), dan SDG 12.3 (Mengurangi separuh sisa/limbah pangan di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan pangan, termasuk kerugian pascapanen, di sepanjang rantai pasok).

B. Lingkup dan Metode Kajian

Kajian ini membahas tentang besaran masalah SSP, berbagai dampak yang ditimbulkan, langkah strategis serta peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk penyelamatan SSP dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi timbulan susut dan sisa pangan.

Identifikasi besaran masalah SSP dan dampak yang ditimbulkan dilakukan dengan menggunakan analisis data sekunder serta kajian literatur menggunakan rujukan dari kajian-kajian sebelumnya baik di dalam maupun luar negeri. Pembahasan substansi peraturan perundang-undangan yang diperlukan dilakukan melalui serangkaian diskusi dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pakar, perwakilan kementerian/lembaga, dan penggiat penyelamatan SSP.

⁵ Molly C, Leib EMB, Plekenpol R, Heanue O, Hosseinzadeh. 2022. Indonesia Panduan Hukum Undang-Undang dan Kebijakan Sumbangan Makanan. The Global Food Donation Policy Atlas.






C. Tujuan Kajian

Secara umum kajian ini bertujuan untuk menjawab lima hal utama tentang masalah SSP di Indonesia saat ini dan alternatif solusinya melalui pembentukan regulasi yang tepat, mencakup:

- a. Luasan masalah SSP, dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkannya;
- b. Kebijakan dan praktek baik upaya penyelamatan SSP yang telah dilakukan di mancanegara dan di Indonesia,
- c. Kebijakan strategis yang perlu dikembangkan,
- d. Kajian tentang analisis kesenjangan peraturan perundang-undangan,
- e. Rekomendasi umum arah penyusunan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kebutuhan saat ini dan mendatang.

BAB II BESARAN MASALAH SSP

Laporan UNEP (2021)⁶, mengemukakan bahwa pada tahun 2021 secara global rata-rata pemborosan pangan per kapita sebesar 121 kg/tahun atau sebanyak 931 juta ton, dengan rincian yang dihasilkan dari rumah tangga, jasa pangan, dan pengecer masing-masing sebesar 74 kg/kap/tahun, 32 kg/kap/tahun, dan 15 kg/kapita/tahun. Kajian lainnya menunjukkan bahwa di tingkat global timbulan SSP adalah sebesar 32% dari total produksi yang terjadi di sepanjang rantai pasok pangan⁷. Berdasarkan data terakhir yang diterbitkan *The Economist Intelligence Unit* tahun 2022, Indonesia berada di urutan ke-2 negara dengan pembuang sisa pangan terbesar di antara negara G20 dan di posisi ke-35 di antara negara lainnya di dunia⁸. Berdasarkan Bappenas (2021), timbulan SSP di Indonesia pada 2000-2019 mencapai 23-48 juta ton/tahun, setara dengan 115-184 kg/kapita/tahun. **Gambar 1** menunjukkan timbulan SSP di Indonesia selama 20 tahun serta proporsinya berdasarkan lima tahapan rantai pasok pangan. Apabila tidak dilakukan upaya-upaya untuk mencegah atau menurunkan SSP, timbulan SSP ini diproyeksikan akan mencapai 45-112 juta ton/tahun atau 165-344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045⁹ atau sekitar dua kali lipat dari tahun 2019. Di tingkat wilayah, penelitian Fatimah *et al.* (2022) di Jawa Barat menunjukkan bahwa jumlah SSP di Jawa Barat tahun 2018 mencapai 22,3% atau hampir seperempat dari jumlah produksi¹⁰.



Gambar 1. Timbulan SSP Indonesia tahun 2004-2019 per tahap rantai pasok pangan (ribu ton)

Sumber: Bappenas *et al.* (2021)¹¹

⁶ [UNEP] United Nations Environment Programme. 2021. Food waste index report 2021. Nairobi (KEN): UNEP

⁷ Delgado L, Schuster M, Torera M. 2021. Quantity and quality food losses across the value chain: Comparative analysis. *Food Policy*. 98:101958.

⁸ Barilla Center for Food & Nutrition, (2022), Food Sustainability Index, diambil dari <https://foodsustainability.eiu.com/>


⁹ Bappenas *et al*, *Op. Cit.*

¹⁰ Fatimah PN, Baliwati YF, Martianto D. 2022. Estimasi jumlah, kehilangan gizi, dan ekonomi dari food loss and waste untuk ketahanan pangan di Jawa Barat. *Media Gizi Indonesia*. 17(2): 302-309.

<https://doi.org/10.204736/mgi.v17i3.302-309>.

¹¹ Bappenas *et al*, *Op. Cit.*

Titik kehilangan kritis dimana timbulan SSP paling besar terjadi yaitu pada tahap konsumsi, dengan timbulan sisa pangan sebesar 5–19 juta ton/tahun. Jika ditinjau dari sisi jenis pangan, timbulan SSP terbesar yaitu dikontribusikan oleh sektor tanaman pangan, tepatnya dari padi-padian, yaitu sebesar 12–21 juta ton/tahun. Sementara untuk jenis pangan yang paling tidak efisien yaitu sektor hortikultura terutama sayur-sayuran – dimana kehilangannya mencapai 62,8% dari seluruh suplai domestik sayur-sayuran yang ada di Indonesia, sebagaimana digambarkan dalam **Gambar 2**¹².



Gambar 2. Proporsi Timbulan SSP dibandingkan Total Suplai Domestik 2000-2019 pada 5 Sektor Pangan (atas) dan 11 Kategori Pangan (bawah)

Sumber: Bappenas *et al.* (2021)¹³

Hampir setiap jenis pangan yang dikonsumsi rumah tangga memberi peluang terjadi kehilangan pangan dalam bentuk bahan mentah maupun masak. Hasil pengukuran SSP di tingkat rumah yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2019 dapat dilihat pada **Gambar 3**¹⁴. Berdasarkan sumbernya, pemborosan pangan hampir terjadi di semua

¹²Bappenas *et al.*, *Op. Cit*

¹³ Bappenas *et al.*, *Op. Cit*

¹⁴ [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2019. Laporan Pelaksanaan Survei Food Waste Rumah Tangga dan Restoran. Jakarta (ID): Badan Ketahanan Pangan



kategori jasa makanan seperti kantin di sekolah dan kantor, rumah makan, dan restoran serta hotel¹⁵. Sejalan dengan hasil kajian tersebut, sektor yang menyumbang sampah sisa makanan terbesar menurut *Food Waste Reduction Alliance (FWRA)* adalah sektor rumah tangga (47%), restoran (37%), kantor, dan layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, hotel, (11%). Dengan jumlah penduduk yang paling besar di kawasan, menurut laporan UNEP (2021)¹⁶ total sumbangan timbulan sisa pangan rumah tangga dari Indonesia adalah yang paling besar, yaitu 39,3% dari seluruh sisa pangan di Asia Tenggara.



Gambar 3. Hasil survey SSP di tingkat rumah tangga tahun 2019
Sumber: Badan Ketahanan Pangan (2019)

Hasil kajian di tingkat mikro yang dilakukan Hidayat *et al.* (2020)¹⁷ dari restoran mitra Garda Pangan menunjukkan bahwa rata-rata sisa pangan mencapai 223 porsi per pekan atau 892 porsi per bulan. Nilai kerugian ekonomi yang timbul rata mencapai Rp 4.286.000 per pekan. Melalui upaya penyelamatan pangan, total sisa pangan ini telah berhasil disalurkan Garda Pangan kepada 600 penerima manfaat dari masyarakat prasejahtera di Kota Surabaya. Gambaran ini menunjukkan bahwa upaya penyelamatan pangan dapat mendukung secara nyata perwujudan ketahanan pangan masyarakat yang membutuhkan. Kajian di tingkat individu tentang sisa pangan menunjukkan bahwa kelompok muda lebih banyak membuang pangan dibandingkan kelompok yang lebih tua (Wassermann and Schneider, 2007)¹⁸. Penelitian Mandasari (2018)¹⁹ menganalisis sisa pangan yang dihasilkan mahasiswa Indonesia menunjukkan rata-rata sisa pangan yang dapat dicegah adalah 47,05 gram/orang/bulan atau 564,62 gram per orang per tahun. Terdapat 53,80% responden menghasilkan hingga 400 gram sisa pangan setiap bulan.

¹⁵ Ariani M, Tarigan H, Suryana A. 2021. Tinjauan kritis terhadap pemborosan pangan: Besaran, penyebab, dampak, dan strategi kebijakan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 39(2):137-148. DOI: <http://dx.doi.org/10.21082/fae.v39n2.2021.137-148>.

¹⁶ UNEP. 2021. *Op Cit*


¹⁷ Hidayat SI, Ardhan YH, Nurhadi E. Kajian *Food Waste* untuk mendukung ketahanan pangan. *Agriekonomika*. 9 (2) : 171-182.

¹⁸ Schneider. 2007. Food waste in residual waste of households regional and socio-economic differences. *Proceedings of the International Waste Management and Landfill Symposium, Sardinia, Italy*, pp 469-470

¹⁹ Mandasari P. 2018. Quantifying and analysing food waste generated by Indonesian undergraduate students. *International Conference on Green Agro-industry and Bioeconomy : Earth and Environmental Science* 131. doi :10.1088/1755-1315/131/1/012058




Salah satu temuan menarik yang perlu dicermati dari kajian Bappenas *et al.* (2021) adalah terjadinya pergeseran proporsi antara susut pangan dan sisa pangan dimana persentase timbulan susut pangan selama 20 tahun di Indonesia cenderung menurun, dari 61% pada tahun 2000 ke 45% pada tahun 2019, dengan rata-rata sebesar 56%. Sementara persentase timbulan sisa pangan selama 20 tahun cenderung naik, dari 39% pada tahun 2000 ke 55% pada tahun 2019, dengan rata-rata sebesar 44%²⁰ seperti ditunjukkan **Gambar 4**.



Gambar 4. Timbulan SSP Indonesia Tahun 2000-2019 dalam %

Sumber: Bappenas, *et al.* (2021)²¹

Berdasarkan kajian Barrera dan Hertel (2021)²², pola SSP tingkat rumah tangga di tingkat global meningkat sangat cepat seiring peningkatan pendapatan per kapita meski pada rumah tangga di negara-negara kaya sudah mengalami *leveling off* namun bertahan pada tingkatan yang tinggi (**Gambar 5**). Di negara-negara berkembang atau negara yang tergolong *low-middle income countries*, proporsi SSP meningkat pesat hingga pendapatan per kapita sekitar 50,000 USD.



Gambar 5. Data Proporsi Sampah Makanan (SFW) menurut Pendapatan per Kapita dan Proyeksinya dengan Menggunakan Fungsi Logistik

Sumber: Barrera dan Hertel (2021)²³

²⁰Bappenas *et al.*, *Op. Cit*


²¹Bappenas *et al.*, *Op. Cit*

²²Barrera EL, Hertel T. 2021. Global food waste across the income spectrum: Implications for food prices, production, and resource use. *Food Policy*. 98:101874. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101874>.

²³Barrera EL, Hertel T. 2021. *Op. Cit*



Jika tidak ada perubahan kebijakan atau perilaku yang signifikan, SSP di tingkat global akan mengalami peningkatan dua kali lipat pada tahun 2050 (812 kkal/kap/hari) dibandingkan tahun 2013 (473 kkal/kap/hari) (**Gambar 6**). Peningkatan terbesar per kapita dalam hal sisa pangan yang terbuang diperkirakan akan terjadi di pasar negara berkembang di mana populasi dan pendapatan kemungkinan akan meningkat paling tinggi. Negara-negara yang tergolong *low-middle income countries* diperkirakan akan mendominasi SSP global di masa yang akan datang, termasuk negara-negara di Asia Tenggara²⁴ dimana Indonesia berada di dalamnya dan merupakan negara dengan penduduk terbesar.



Gambar 6. Proyeksi kalori sisa pangan yang tidak dimakan menuju tahun 2050
Sumber: Barrera and Hertel (2021)

²⁴ Barrera EL, Hertel T. 2021. *Op. Cit*



BAB III PENYEBAB, PENDORONG, DAN DAMPAK SSP

A. Penyebab SSP

Timbulan SSP disebabkan oleh berbagai faktor dan terjadi di berbagai tahap di sepanjang rantai pasok makanan. Kajian analisis penyebab dan pendorong terjadinya SSP di Indonesia dijabarkan dalam kajian Bappenas (2021) dan dikategorikan berdasarkan lima tahap rantai pasok. Penyebab dan pendorong tersebut kemudian dikategorikan lebih lanjut berdasarkan susut dan sisa pangan sebagaimana dalam **Tabel 1** berikut.

Tabel 1. Penyebab dan pendorong SSP di Indonesia

Penyebab dan Pendorong	Susut	Sisa
Waktu pemanenan yang kurang tepat	✓	
Teknik pemanenan yang kurang baik	✓	
Produksi berlebih	✓	
Keterbatasan teknologi	✓	
Kualitas ruang penyimpanan kurang optimal	✓	✓
Kualitas kemasan/wadah yang buruk	✓	✓
Kurangnya implementasi GHP	✓	✓
Misinterpretasi waktu kedaluwarsa dan baik sebelum		✓
Kelebihan porsi dan perilaku konsumen		✓
Penyiapan bahan pangan yang belum optimal		✓
Keterbatasan akses terhadap modal	✓	
Kurangnya informasi/edukasi pekerja pangan dan konsumen	✓	✓
Keterbatasan akses infrastruktur	✓	
Rantai pasok yang kurang efisien	✓	✓
Standar kualitas pasar dan preferensi konsumen	✓	✓
Harga pasar		✓
Persaingan pasar dan keterbatasan daya beli konsumen (barang tidak terjual)		✓
Kurangnya regulasi susut dan sisa pangan		✓

Sumber: Bappenas (2021)²⁵

²⁵ Bappenas et al, *Op. Cit*



Salah satu faktor penyebab SSP yang disoroti dalam kajian ini di samping belum adanya program yang masif untuk menekan susut pangan maupun penyelamatan sistem pangan terintegrasi dalam program kementerian/lembaga yaitu belum adanya regulasi yang memayungi upaya penyelamatan sisa pangan berlebih layak dan aman konsumsi dari kegiatan industri, perdagangan/ritel, penyajian makanan di hotel, restoran, dan katering (HOREKA), maupun kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pesta-pesta besar dan kegiatan agama/budaya.

Faktor regulasi berkaitan dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur tentang penyelamatan pangan di Indonesia. Indonesia belum mempunyai definisi yang jelas dan terpadu mengenai pangan yang dapat diselamatkan. Selain itu, Indonesia juga belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi donor pangan atau organisasi penyelamatan pangan dari liabilitas perdata maupun pidana yang dikarenakan oleh sumbangan pangan. Menimbang hal-hal tersebut, intervensi regulasi menjadi penting untuk memacu percepatan upaya penyelamatan pangan untuk mencegah sisa pangan tidak termanfaatkan untuk konsumsi masyarakat yang masih membutuhkan dan akhirnya menjadi sampah organik yang akan menimbulkan berbagai masalah baru.

B. Dampak SSP terhadap Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

1. Dampak Kehilangan Ekonomi

Secara global, kerugian akibat timbulan SSP mencapai USD 400 miliar per tahun. Nilai pemborosan pangan ini diprediksi akan meningkat mencapai USD 600 miliar. Apabila jumlah limbah pangan yang terbuang dapat ditekan 20–50% kerugian akibat SSP secara global dapat ditekan sebesar USD 200–300 miliar²⁶. Timbulan SSP di Indonesia pada tahun 2000–2019 yang mencapai 23–48 juta ton/tahun menyebabkan kehilangan ekonomi sebesar Rp 213–551 triliun/tahun atau setara dengan 4–5% PDB Indonesia per tahun. Kehilangan ekonomi terbesar terdapat pada tahapan sisa pangan yaitu sebesar Rp 107–346 triliun/tahun²⁷. Bahkan, jika dihitung di Provinsi Jawa Barat saja, SSP menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp 32,89 triliun rupiah per tahun atau sebesar 2,3% dari produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita Jawa Barat²⁸.



Kerugian Indonesia
akibat FLW Triliun = 4-5%
Rp **231-551** /tahun = PDB
(pada tahun 2000-2019) Indonesia

²⁶ [WWF] World Wide Fund. 2017. Food loss and waste: facts and futures.

²⁷ Bappenas et al, *Op. Cit*

²⁸ Fatimah PN, Baliwati YF, Martianto D. 2022. *Op.Cit*



2. Dampak Kehilangan Zat Gizi

Sebagian masyarakat Indonesia masih berada pada kondisi kerawanan pangan, tetapi secara ironis, masalah SSP juga terjadi. Menurut data Riskesdas 2018, angka malnutrisi di Indonesia berjumlah 17,7%²⁹. Selain itu, menurut *Global Hunger Index*, Indeks kelaparan Indonesia sebesar yaitu 17,9 dan angka stunting yang masih tinggi yaitu 21,6%³⁰. Jika dibiarkan, masalah SSP dapat memperparah masalah kerawanan pangan karena berkaitan dengan ketersediaan dan pemanfaatan pangan. Secara global, jumlah rata-rata SSP per kapita per tahun mengandung 18 makanan sehat yang berarti dapat memenuhi 25 zat gizi sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk satu orang selama 18 hari³¹. Berdasarkan timbulan SSP di Indonesia pada tahun 2000–2019 sebesar 23–48 juta ton/tahun, atau setara dengan 115–184 kg/kapita/tahun, diketahui potensi kandungan energi yang hilang akibat timbulan SSP tersebut yaitu sebesar 618–989 kkal/kapita/hari. Jika satu orang penduduk Indonesia diasumsikan membutuhkan energi sebesar 2.100 kkal dari makanan, dalam satu tahun sekitar 61–125 juta orang atau 29–47% dari populasi Indonesia dapat diberi makan dari kandungan energi yang hilang dari SSP³².



Sementara itu, di Jawa Barat perkiraan kerugian beberapa zat gizi dari SSP pangan strategis tahun 2018 pada energi sebesar 335,61 kkal/kapita/hari atau setara dengan 15,98% dari kebutuhan harian energi 2100 kkal/hari. Selain itu, kehilangan protein dari SSP yaitu 9,38 gram/hari hal ini mencakup 16,45 % dari angka kecukupan protein. Sedangkan kehilangan lemak diperkirakan sebesar 3,98 gram/hari meliputi 5,94 % dari AKG lemak harian yaitu 67 gram/hari³³.

²⁹ Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, (2019), Laporan Nasional Riskesdas 2018.

³⁰ Pusat Litbang Upaya Kesehatan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, (2022), Laporan Akhir Penelitian Studi Status Gizi Balita di Indonesia Tahun 2022.


³¹ Chen C, Chaudhary A, Mathys A. 2020. Nutritional and environmental losses embedded in global food waste. Resources, conservation, and recycling. 160: 104912. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104912>

³² Bappenas et al, Op. Cit

³³ Fatimah PN, Baliwati YF, Martianto D. 2022. Op.Cit

3. Dampak Lingkungan

Secara global, jejak lingkungan dalam SSP harian rata-rata orang adalah 124 g CO₂ ekuivalen; 58 liter penggunaan air tawar; 0,36 m² penggunaan lahan pertanian; 2,90 g nitrogen, dan 0,48 g fosfor³⁴. Sementara itu, total potensi dampak pemanasan global yang dihasilkan dari SSP di Indonesia selama 20 tahun terakhir diestimasikan sebesar 1.702,9 Mton CO₂-ek atau setara dengan 7,29% rata-rata emisi GRK di Indonesia selama 20 tahun. Selain itu, ditemukan juga bahwa rata-rata emisi yang dihasilkan dari 1 ton timbunan sisa pangan lebih besar sekitar 4,3 kali lipat dibandingkan emisi 1 ton timbunan susut pangan. Persentase rata-rata dalam 20 tahun untuk emisi GRK dari susut pangan yaitu sebesar 23% dan untuk sisa pangan yaitu sebesar 77%³⁵. Hal tersebut dapat menyebabkan krisis iklim yang akan berbalik mengakibatkan krisis pangan. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2022, sampah makanan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berkontribusi sebesar 42,58% dari total sampah secara nasional.



Selain itu, SSP juga dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah, khususnya ketika tidak dikumpulkan dan dikelola secara terpisah, tetapi bercampur dengan jenis material lainnya yang dibuang di TPA. Sumber utama polusi berasal dari air lindi yang dihasilkan oleh penumpukan sampah. Tanpa perlindungan dan pengolahan yang tepat dari infrastruktur di TPA, air lindi ini dapat mencemari tanah dan air tanah di lokasi TPA dan sekitarnya.

C. Estimasi Dampak Program dan Regulasi Penyelamatan SSP

Mengacu pada laporan Bappenas tentang besarnya dampak ekonomi dan ketahanan pangan dari SSP, maka apabila susut pangan yang diselamatkan dapat mencapai target 50% tahun 2030 dan upaya lanjutan mampu mengurangi SSP katakan hingga 75% pada tahun 2045, potensi dampak yang dihasilkan terhadap penguatan ketahanan pangan pada pilar ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan tentunya sangat besar. Dampak yang ditimbulkan terhadap ketahanan pangan mencakup: 1) peningkatan ketersediaan karena sejumlah pangan yang harusnya hilang sebagai susut menjadi tersedia untuk konsumsi pangan; 2) potensi berkurangnya impor beras maupun pangan lainnya seiring peningkatan ketersediaan pangan; 3) potensi penurunan PoU apabila penyelamatan melalui redistribusi pada kelompok sasaran yang tepat dapat dilaksanakan serta dampak positif lainnya.

³⁴ Chen C, Chaudhary A, Mathys A. 2020. *Op. Cit*

³⁵ Bappenas et al, *Op. Cit*

BAB IV KEBIJAKAN DAN PRAKTIK BAIK PENYELAMATAN SSP DI MANCANEGERA

Sejauh ini, penanganan SSP di Indonesia bersifat kesukarelaan, belum ada peraturan yang mengatur insentif maupun disinsentif atas kepatuhan pihak yang terlibat. Dengan peraturan perundang-undangan khusus SSP, masalah ini dapat diatur dengan perspektif yang lebih komprehensif di semua aspek rantai makanan. Undang-undang dan/atau peraturan yang ditetapkan secara legal oleh pemerintah sekaligus dapat menunjuk lembaga dan pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan, program, dan strategi nasional untuk mencegah dan mengurangi SSP.

Bagian berikut menguraikan hasil kajian terkait bentuk-bentuk perangkat kebijakan SSP dan penanganan SSP di Indonesia dan beberapa negara lain terutama negara-negara yang telah merilis undang-undang terkait SSP. Hasil kajian terkait SSP diuraikan secara umum, maupun khusus kepada *food donation* menunjukkan percepatan terhadap penurunan timbulan SSP.

A. Perangkat Kebijakan Pengurangan Sisa Pangan

Kajian Leket (2020)³⁶ menyebutkan terdapat sembilan perangkat kebijakan yang dibutuhkan untuk mengurangi sisa pangan, antara lain dijabarkan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Bentuk Kebijakan Susut dan Sisa Pangan

Kebijakan	Deskripsi Kebijakan
Keamanan Pangan untuk Donasi	Menciptakan kerangka hukum dengan panduan yang jelas mengenai standar keamanan pangan dari pangan yang disumbangkan atau diselamatkan.
Perlindungan dari Tanggung Jawab Hukum untuk Donasi Pangan	Perundang-undangan yang membebaskan organisasi yang menyumbang, menyimpan, mengangkut, dan mengantarkan pangan yang disumbangkan dari tanggung jawab pidana atau perdata atas kerusakan yang ditimbulkan, jika mereka bertindak sesuai dengan hukum dan tidak lalai.
Tanggal Kedaluwarsa	Untuk mengurangi kebingungan tentang label tanggal pada produk makanan dan mendorong donasi pangan yang aman dan dapat dimakan setelah tanggal kedaluwarsanya, kebijakan praktik terbaik menyarankan tiga perangkat kebijakan:

³⁶ Leket Israel The National Food Bank. 2020. Food Waste and Rescue in Israel Report 2020.



Kebijakan	Deskripsi Kebijakan
	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan yang menawarkan dua pilihan untuk label tanggal: satu untuk keamanan pangan (“<i>use by</i>”) dan satu untuk kualitas pangan (“<i>best by</i>”). Label berbasis keamanan hanya digunakan jika mengonsumsi makanan tersebut menimbulkan bahaya; jika tidak, label berbasis kualitas digunakan.2. Peraturan yang mengizinkan donasi pangan setelah tanggal berbasis kualitas berlalu (tidak termasuk tanggal berbasis keamanan).3. Kampanye edukasi konsumen untuk memperjelas makna label tanggal, mencegah kebingungan tentang tanggal kedaluwarsa, dan mengurangi limbah pangan yang tidak perlu.
Insentif Pajak	<ol style="list-style-type: none">1. Insentif pajak menciptakan alternatif yang kompetitif secara ekonomi daripada membuang pangan yang dapat dimakan.2. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai untuk pangan yang disumbangkan ke bank pangan sebagai cara untuk menghilangkan potensi hambatan.
Kewajiban untuk menyumbangkan kelebihan pangan	Mengharuskan pemasok pangan untuk terlibat dengan NPO (<i>Non Profit Organization</i>) untuk mendistribusikan pangan yang tidak terjual yang layak untuk dikonsumsi manusia.
Larangan/Pajak untuk mengirim sampah organik ke TPA	Melarang/mengenaikan pajak atas pembuangan sampah organik di TPA sebagai alat untuk memengaruhi perilaku bisnis.
Hibah dan Insentif dari Pemerintah	Program hibah dan insentif yang didanai di tingkat nasional atau lokal menawarkan sumber daya yang penting untuk inisiatif donasi pangan.
Tujuan Nasional untuk mengurangi sisa pangan	Menetapkan tujuan nasional untuk mengurangi sisa pangan sebesar 50% pada tahun 2030 sesuai dengan SDGs.
Strategi Nasional untuk mengurangi kehilangan pangan	Mengadopsi kerangka kerja nasional yang komprehensif untuk mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan di sepanjang rantai pasokan. Strategi ini akan menentukan kebijakan nasional yang jelas dan komprehensif untuk mengurangi limbah pangan serta mempromosikan dan mendorong penyelamatan pangan. Hal ini dapat mencakup banyak perangkat kebijakan yang telah dibahas di atas.



B. Contoh Perangkat Kebijakan di Negara Lain terkait Pengurangan Sisa Pangan

Dalam penanganan SSP, sudah banyak negara yang memberlakukan sistem *Tax Benefit* untuk *in-kind* Donasi Pangan, di antaranya Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Chili, Argentina, Guatemala, Perú, Afrika Selatan, dan 7 negara di Uni Eropa. Selain itu, beberapa negara juga telah merilis undang-undang terkait SSP. Secara ringkas kajian dari kebijakan dan dampak penerapan terkait penanganan SSP di beberapa negara dapat disimak pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Kebijakan dan Peraturan Penyelamatan SSP dan Area Pengaturannya di Berbagai Negara

Peraturan	Negara	Nama Peraturan	Area Kebijakan/Pengaturan
Undang-undang	Amerika	The Bill Emerson Good Samaritan Food Donation Act (Good Samaritan Act) 1997	Melindungi donatur makanan dan badan-badan yang mendistribusikan makanan berlebih dari tuntutan pidana dan perdata, selama prosesnya dilakukan dengan itikad baik, dan tanpa kelalaian yang disengaja ³⁷ .
		Federal Food Donation Act (2008)	Kebijakan ini mendorong perusahaan yang menerima kontrak untuk penyediaan, layanan, atau penjualan makanan di Amerika Serikat (>\$25.000) untuk mendonasikan sisa makanannya kepada organisasi donasi non profit yang membantu menyediakan pangan untuk orang yang mengalami kerawanan pangan ³⁸ .
		Internal Revenue Code 170(e)(3) and the PATH Act (2015) ³⁹	Kebijakan ini menawarkan insentif finansial melalui pajak dan insentif lainnya untuk pelaku bisnis yang mendonasikan pangan dan meningkatkan batas kontribusi donasi pangan yang diperbolehkan dari 10% menjadi 15%.
		Internal Revenue Code ⁴⁰	1. Insentif pajak untuk bisnis dalam rangka mendorong donasi pangan berlebih.

³⁷ Assaf Jacob, Alon Klement & Yuval Procaccia, (2018), In-Kind Transfers and the Law of Torts, The Journal of Legal Studies Volume 47

³⁸ Alexandra Evans & Robin Nagele, A Lot to Digest: Advancing Food Waste Policy in the United States, 58 Nat. Res. J. 175 (2018).

Available at: <https://digitalrepository.unm.edu/nrj/vol58/iss1/7>

³⁹ Leket, *Op. Cit*

⁴⁰ Leket, *Op. Cit*



Peraturan	Negara	Nama Peraturan	Area Kebijakan/Pengaturan
			<p>2. Undang-undang mengizinkan kredit pajak ganda untuk donasi pangan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengurangan pajak umum yang setara dengan biaya perolehan pangan;• Peningkatan pengurangan pajak sebagai insentif tambahan, memungkinkan penyumbang pangan untuk mengurangi (a) dua kali biaya pembelian pangan yang disumbangkan atau (b) biaya pangan yang disumbangkan ditambah setengah dari keuntungan yang diharapkan dari penjualan pangan jika pangan tersebut dijual dengan harga pasar yang wajar. Pengurangan ini dapat mencapai dua kali lipat dari pengurangan umum, dengan perusahaan berhak untuk mengurangi hingga 15% dari penghasilan kena pajak untuk sumbangan pangan.
		Legislation to prohibit large waste producers from sending organic waste to landfill ⁴¹	<p>Di California, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, dan Vermont terdapat undang undang yang melarang membuang sisa pangan ke TPA.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pada tahun 2012, Vermont memberlakukan Undang-Undang Daur Ulang Universal yang melarang pembuangan sisa pangan di TPA. Undang-undang tersebut menyerukan implementasi bertahap, diakhiri dengan implementasi penuh pada tahun 2020, baik untuk bisnis maupun penduduk. Menurut Vermont Food Bank, undang-undang ini telah meningkatkan donasi pangan senilai sekitar USD 40 juta.2. Di Massachusetts, bisnis yang menghasilkan lebih dari satu ton sisa pangan per minggu dilarang membuang sisa pangan ke TPA. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 menemukan

⁴¹ Leket, *Op. Cit*





Peraturan	Negara	Nama Peraturan	Area Kebijakan/Pengaturan
			<p>bahwa larangan ini menghasilkan aktivitas ekonomi senilai USD 175 juta dan menciptakan lebih dari 900 lapangan pekerjaan dengan perusahaan pengangkut pangan, organisasi rehabilitasi, dan pengusaha lainnya.</p>
	Perancis	LOI n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire (1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang ini mewajibkan <i>supermarket</i> (luas >400 m²) untuk menandatangani kontrak dan bekerjasama dengan organisasi amal untuk mendonasikan produk pangan yang tidak terjual 2. Toko pengecer dilarang menghancurkan produk pangan yang tidak terjual tetapi masih layak untuk dikonsumsi 3. Hierarki sisa pangan mengikuti urutan (1) pencegahan sisa pangan melalui diskon atau peningkatan kesadaran; (2) donasi ke organisasi amal; (3) pakan ternak; (4) komposting atau digestasi anaerobik; (5) pembuangan ke TPA 4. Penalti atau denda diberikan pada <i>supermarket</i> dan toko yang tidak menandatangani kontrak kerjasama dengan badan amal 5. <i>Supermarket</i> juga berhak mendapat keringanan pajak sebesar 60% nilai inventori pangan yang didonasikan, sesuai kebijakan perpajakan Perancis⁴² <p>Dampak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Donasi pangan untuk <i>food bank</i> meningkat sebesar 20%⁴³. <i>Food bank</i> di Perancis bahkan kini mendapat 50% dari seluruh donasi makanannya dari <i>supermarket</i>⁴⁴.

⁴² PBS, (2019), Is France's groundbreaking food-waste law working?, diambil dari <https://www.pbs.org/newshour/show/is-frances-groundbreaking-food-waste-law-working#:~:text=The%20French%20not%20only%20appreciate,place%20to%20donate%20that%20food.>

⁴³ PBS, *Op. Cit.*

⁴⁴ Cozzo. 2020. How the French are Leading the Food Waste Revolution through Public Policy

Peraturan	Negara	Nama Peraturan	Area Kebijakan/Pengaturan
			<p>Federasi <i>Food Bank</i> Perancis menyatakan bahwa aturan ini berdampak baik. Setiap pagi, lebih dari 2.700 supermarket mengirimkan makanan surplus mereka ke <i>food bank</i> setempat, menyelamatkan total 46.000 ton pangan pertahunnya⁴⁵.</p> <p>2. Beban jumlah sampah yang harus diproses <i>supermarket</i> menjadi berkurang signifikan sehingga menekan pengeluaran pemrosesan sampah.</p>
		LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.	<p>1. Peningkatan denda menghancurkan produk pangan yang tidak terjual tetapi masih layak untuk dikonsumsi (bisa mencapai 0,1% omset tahunan). Besaran denda pada aturan sebelumnya adalah maksimal €3.750.</p> <p>2. Tanggal "<i>best before</i>" dan "<i>use by</i>" akan diintegrasikan dalam kode produk untuk mengoptimalkan logistik⁴⁶</p>
	Italia ⁴⁷	Law 460/1997	Donasi bukan bagian dari keuntungan perusahaan.
		Law 113/1999	Barang yang didonasikan dianggap rusak/hancur sehingga dapat digunakan untuk pengurangan pajak pertambahan nilai.
		Law 155/2003	Organisasi penyelamat pangan non profit secara hukum bertanggung jawab atas keamanan produk pangan yang didonasikan dan membebaskan donor dari semua kewajiban setelah melakukan donasi.

⁴⁵ PBS, *Op. Cit.*

⁴⁶ Condamine. 2020. The Severity of food waste in Europe. *New Europe*

⁴⁷ Buseti S. 2019. A theory-based evaluation of food waste policy: Evidence from Italy. *Food Policy*. 88, 101749



Peraturan	Negara	Nama Peraturan	Area Kebijakan/Pengaturan
			Donor tetap bertanggung jawab untuk fase produksi dan manufaktur dan harus mendonasikan produk yang aman.
		Law 441/2005	Donasi masuk dalam kegiatan atau aktivitas bebas pajak pertambahan nilai.
		Law 80/2005	Donasi dapat dimasukkan dalam pengurangan penghasilan kena pajak.
		Law 166/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi publik atau swasta (tidak harus organisasi non-profit) diizinkan untuk melakukan <i>recovery</i> dan redistribusi pangan dan pangan yang diselamatkan (<i>recovered food</i>) dan harus didistribusikan kepada orang yang tidak mampu 2. Barang tambahan yang dapat didonasikan adalah makanan yang salah label (<i>mislabeled food</i>), makanan setelah melewati tanggal "<i>best before date</i>", roti dan produk <i>bakery</i> lebih dari sehari (24 jam) yang lalu, pangan berlebih yang dikumpulkan langsung di lahan pertanian, barang sitaan, obat-obatan, baju, deterjen, dan perlengkapan mandi. <i>Use by date</i> mengindikasikan keamanan pangan sehingga tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, dimasak, atau dibekukan setelah tanggal <i>use-by date</i>. <i>Best before date</i> mengindikasikan kualitas pangan. Meskipun kualitas pangan menurun (rasa dan tekstur) tetapi masih layak dimakan. 3. Aktivitas di tingkat nasional: adanya panel koordinasi yang bertugas untuk mengajukan proposal kebijakan, melakukan supervisi dan monev, serta mempromosikan aktivitas yang baik. Kampanye kesadaran, komunikasi serta program khusus di di TV, radio, dan

Peraturan	Negara	Nama Peraturan	Area Kebijakan/Pengaturan
			<p>multimedia. Adanya dana penelitian dan inovasi dari pemerintah untuk menurunkan sisa pangan selama 3 tahun.</p> <p>4. Donasi dapat dilaporkan kepada otoritas fiskal melalui komunikasi <i>online</i> (sekali per bulan). Komunikasi tidak diperlukan jika donasi individu dibawah €15.000. Pemerintah kota diijinkan untuk memotong biaya limbah setara dengan jumlah pangan yang didonasikan kepada donor.</p>
	Jepang	Food Recycling Law (2001) ⁴⁸	<p>UU ini mewajibkan industri pangan untuk mengurangi jumlah sisa pangan dan mendorong daur ulang sisa pangan menjadi kompos, pakan, biogas, atau penggunaan panas yang efektif dari insinerasi (<i>heat recovery</i>).</p> <p>Sasaran UU ini adalah industri pangan atau emitor sisa pangan yang menghasilkan lebih dari 100 ton sisa pangan per tahun yaitu manufaktur, grosir, ritel, dan <i>food service</i>.</p>
		Revised Food Recycling Law (2007) ⁴⁹	<p>Amandemen UU ini mendorong</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri pangan (<i>emitter</i> sampah makanan) diwajibkan untuk membeli produk pertanian yang dibudidayakan menggunakan kompos/pakan ternak yang berasal dari sisa pangan atau produk turunannya (<i>recycling loop</i>). 2. Mendorong dilakukannya <i>recycling loops</i> yaitu sirkulasi sumberdaya secara utuh (lebih rendah emisi GRK dan meningkatkan efektivitas ekonomi) 3. Manufaktur pakan ternak didorong untuk mengefektifkan penggunaan nutrisi dari sisa pangan

⁴⁸ Takata M, *et al.* 2012. The effects of recycling loops in food waste management in Japan : based on the environmental and economic evaluation of food recycling. *Sci. Total Environ*

⁴⁹ Marra. 2013. Fighting food loss and food waste in Japan. *Economics, Environmental Science, Sociology*



Peraturan	Negara	Nama Peraturan	Area Kebijakan/Pengaturan
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengetatan <i>heat recovery</i> dari insinerasi. Hanya diizinkan jika sisa pangan ditolak fasilitas daur ulang, tidak ada fasilitas daur ulang dalam jarak 75 km, atau jumlah sisa pangan lebih banyak dari fasilitas daur ulang. 5. Para pelaku bisnis pangan yang memproduksi >100 ton sampah per tahun berkewajiban untuk melaporkan jumlah sisa pangan yang didaur ulang ke Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. 6. Perusahaan dan fasilitas pengumpul dan daur ulang yang teregistrasi dan terlibat dalam <i>recycling loop</i> dapat mengangkut dan mendistribusikan sampah melintasi perbatasan kota
	Argentina	Régimen Especial para la Donación de Alimentos (Food Donation Law) (Argentina Law No. 25989), Article 9, updated via the National Plan for the Reduction of Food Loss and Waste (Argentina Law No. 27454), Article 6	<i>Tidak dijumpai penjelasan lebih lanjut</i>
	Israel ⁵⁰	Law for the Protection of Public Health (Food), Nevo Legal database	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 11 dari undang-undang tersebut mengatur penggunaan sisa pangan. 2. Pasal 159 membebaskan organisasi distribusi pangan nirlaba dari keharusan memiliki izin untuk memproduksi, mengangkut, dan menyimpan makanan. 3. Pasal 162 mengizinkan organisasi distribusi pangan untuk menggunakan pangan yang telah melewati tanggal kedaluwarsa jika pangan tersebut merupakan jenis

⁵⁰ Leket, *Op. Cit.*

Peraturan	Negara	Nama Peraturan	Area Kebijakan/Pengaturan
			pangan yang aman untuk dikonsumsi setelah tanggal tersebut, dan jika mereka telah menerima otorisasi tertulis dari produsen yang menginformasikan hal ini.
		Food Encouragement Donation Act 5779-2018	Undang-undang tersebut mendorong penyelamatan pangan berlebih dengan membebaskan mereka yang menyumbangkan pangan kepada organisasi yang mengangkut, menyimpan, atau mendistribusikan pangan yang disumbangkan dari tanggung jawab perdata atau pidana atas kerusakan yang disebabkan oleh sumbangan pangan tersebut, jika mereka mematuhi standar keamanan pangan dan tidak lalai.
		Expiration Dates Regulation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dua jenis tanggal kedaluwarsa yang digunakan, yaitu “<i>use by</i>” dan “<i>best before</i>” yang masing-masing berhubungan dengan keamanan pangan dan kualitas pangan. 2. Undang-undang menyatakan bahwa pangan tidak boleh dijual/disumbangkan setelah tanggal kedaluwarsa (terlepas dari apakah makanan tersebut ditandai dengan tanggal keamanan atau kualitas). 3. Namun, pasal 12 UU Perlindungan Kesehatan Masyarakat mengizinkan penggunaan makanan setelah tanggal tersebut, dalam situasi tertentu. 4. Pasal 162 dari undang-undang yang sama membahas kelayakan NPO untuk mendistribusikan makanan yang telah melewati tanggal kedaluwarsa. 5. Standar pelabelan makanan kemasan di Israel yang dikaji ulang: <ul style="list-style-type: none"> • Standar pelabelan makanan kemasan di Israel direvisi pada tahun 2017. • Kementerian Perlindungan Lingkungan dan Ekonomi mengusulkan pembaruan istilah.



Peraturan	Negara	Nama Peraturan	Area Kebijakan/Pengaturan
			<ul style="list-style-type: none"> Tujuan pembaruan adalah mengurangi pemborosan pangan dan meningkatkan kesadaran publik tentang label. Pembaruan mencakup perbandingan produk yang dikecualikan dari tanggal kedaluwarsa (perbedaan <i>used by</i> dan <i>best before</i>) Kampanye informasi publik diluncurkan untuk menjelaskan label dan penggunaannya.
		Insentif Pajak	Peraturan Pajak Penghasilan menyatakan bahwa sumbangan pangan dengan nilai di atas NIS 190 berhak mendapatkan kredit pajak penghasilan sebesar 35% dari nilai sumbangan.
Peraturan Pemerintah	Perancis	Relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire (2019) ⁵¹	<ol style="list-style-type: none"> Perluasan kewajiban donasi produk pangan yang tidak terjual ke catering massal (menyediakan >3000 porsi makanan per hari) dan industri pangan (omset >€50 juta) Perluasan larangan menghancurkan produk pangan yang tidak terjual tetapi masih layak untuk dikonsumsi dan donasi produk pangan yang tidak terjual ke catering massal dan industri pangan Katering komersial wajib menawarkan <i>doggy-bag</i> Kewajiban untuk menginformasikan komitmennya untuk menurunkan sisa pangan pada beberapa industri pangan dan catering besar
Lain-Lain	Italia	National Plan for Food Waste Prevention (PINPAS) tahun 2014 ⁵²	<p>10 prioritas tindakan untuk menurunkan surplus makanan yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> pendidikan dan pelatihan; komunikasi, kesadaran, dan <i>sharing</i> melalui <i>website</i>, <i>database</i> untuk berbagi praktik-praktik penurunan

⁵¹ Condamine, *Op. Cit.*

⁵² Busetti, *Op. Cit.*

Peraturan	Negara	Nama Peraturan	Area Kebijakan/Pengaturan
			<p>sisa pangan, pekan melawan sisa pangan, penghargaan di tingkat nasional, kampanye komunikasi nasional, informasi terkait tanggal kemasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. dokumentasi dan data; 4. penelitian dan intervensi regulasi; 5. donasi pangan; 6. <i>green public procurement</i>; 7. kesepakatan secara sukarela sektor distribusi dan katering untuk menurunkan sisa pangan; 8. transformasi produk pangan; 9. mendorong pelaporan dan pencegahan sisa pangan oleh perusahaan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR; 10. inovasi sosial
	India	Food Safety and Standards (Recovery and Distribution of Surplus Food) Regulation ⁵³	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan tanggung jawab donor pangan dan organisasi yang mendistribusikan pangan berlebih, termasuk menunjuk Otoritas Keamanan dan Standar Pangan sebagai otoritas pemandu. 2. Menetapkan persyaratan untuk memberi label pada pangan yang disumbangkan. 3. Menciptakan kewajiban untuk mencatat dan memantau kelebihan pangan
	Inggris	“Label better, less waste” Labelling guidance – Best practice on food date labelling and storage advice, (WRAP 2019) ⁵⁴	<p>Sesuai dengan rekomendasi dari Codex Alimentarius PBB, Inggris Raya mengadopsi kebijakan yang membagi pangan menjadi dua kelompok dan menentukan label berbasis keamanan (“<i>use by</i>”) atau berbasis kualitas (“<i>best before</i>”) untuk setiap produk.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan ini secara eksplisit melarang penjualan atau donasi pangan setelah tanggal keamanan

⁵³ Leket. *Op. Cit.*

⁵⁴ Leket. *Op. Cit.*



Peraturan	Negara	Nama Peraturan	Area Kebijakan/Pengaturan
			<p>(“<i>use by</i>”) tetapi secara eksplisit mengizinkan penjualan atau donasi pangan setelah tanggal kualitas (“<i>best before</i>”).</p> <p>2. Pemerintah Inggris, bekerja sama dengan organisasi WRAP, telah meluncurkan beberapa kampanye untuk mengedukasi masyarakat mengenai strategi untuk mengurangi sisa pangan termasuk pentingnya tanggal produk</p>
	Amerika Serikat	Program Bantuan Pangan Darurat Federal (TEFAP) ⁵⁵	<p>Program Bantuan Pangan Darurat Federal (TEFAP) mengalokasikan dana sebesar USD 100 juta dan USD 500 juta dolar setiap tahunnya untuk dukungan administratif dan penyelamatan pangan oleh organisasi lokal. Program hibah Federal ini juga mendukung bank pangan dan upaya penyelamatan pangan. Beberapa negara bagian juga mengalokasikan dana untuk membeli pangan untuk keadaan darurat.</p>

⁵⁵ Leket. *Op. Cit*

Berbagai hasil kajian/penelitian yang mendukung perlunya peraturan dan kebijakan penanganan SSP di Indonesia antara lain dirangkum dalam **Tabel 4**.

Tabel 4. Penelitian yang merekomendasikan dibuatnya Regulasi SSP di Indonesia

No	Peneliti	Judul	Rekomendasi Kebijakan
1	Garda Pangan ⁵⁶	Kajian & <i>Policy Brief</i> Pengurangan Sampah Makanan di Indonesia	<p>Mendorong pemerintah mengeluarkan aturan khusus mengenai <i>liability protection</i> (proteksi hukum) yang melindungi baik pihak donatur makanan maupun pihak <i>food recovery organization</i> dari kemungkinan penuntutan selama dilakukan dengan itikad baik, sesuai prosedur, dan tanpa kelalaian yang disengaja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kebijakan <i>liability protection</i> secara nasional kepada seluruh pemangku kepentingan yang relevan. 2. Mengeluarkan aturan yang memasukkan donasi <i>in-kind</i> khususnya berupa pangan berlebih ke dalam skema insentif pajak nasional, dan diatur secara terperinci. 3. Menentukan batas pengurangan pajak (<i>tax deduction cap</i>) sebagai insentif pajak dengan besaran minimal 5-10% penghasilan bruto menggunakan skema yang umum diterapkan di negara lain, atau besaran 15-25% penghasilan bruto menggunakan skema yang lebih agresif. 4. Menentukan basis nilai donasi makanan yang dianggap cukup menarik untuk merubah perilaku bisnis makanan, dengan urutan prioritas: lebih tinggi dari <i>Fair Market Value</i>/FMV, senilai FMV, dan senilai Harga Pokok Penjualan (HPP). 5. Menerapkan skema insentif pajak bertingkat (<i>enhanced tax deduction</i>) yang memberi insentif pajak lebih tinggi untuk donasi pangan yang lebih bergizi, agar dapat mendorong donasi makanan sehat yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, serta mengurangi stunting dan malnutrisi.

⁵⁶ Garda Pangan, *Op. Cit.*



No	Peneliti	Judul	Rekomendasi Kebijakan
			<ol style="list-style-type: none"> 6. Merevisi peraturan yang berlaku saat ini untuk mengakomodasi poin 3, 4, 5, dan 6 di atas, yaitu diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 tentang tata cara pencatatan dan pelaporan sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial; serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2020 tentang Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan. 7. Mengeluarkan aturan khusus yang memperbolehkan donasi pangan yang melewati tanggal kedaluwarsa (yang sesuai istilah BPOM adalah “<i>best-before date</i>”), dengan catatan harus dilakukan pengecekan kembali kelayakan makanannya oleh <i>food recovery organization</i> secara seksama. 8. Merevisi legislasi yang sudah ada agar konsisten dengan aturan pendonasian pangan. 9. Menyelenggarakan kampanye dan sosialisasi skala nasional tentang pembacaan label pangan yang tepat, mendorong donor dan perusahaan untuk tidak ragu mendonasikan pangan yang melewati batas kedaluwarsa, serta mendorong <i>food recovery organization</i> untuk menerima pangan yang melewati batas kedaluwarsa dengan penanganan seksama. 10. Mendorong perusahaan dan bisnis pangan untuk mengaplikasikan penulisan label tanggal yang tepat sesuai standar pada produk pangan, agar tidak menimbulkan kebingungan pada konsumen.



No	Peneliti	Judul	Rekomendasi Kebijakan
2	Bappenas ⁵⁷	Pengurangan SSP untuk Mencapai Kemandirian Pangan Menuju Indonesia Emas 2045	Pengembangan regulasi spesifik yang mengatur penanganan SSP di Indonesia perlu segera dikembangkan. Regulasi ini harus mencakup aspek-aspek penting terkait pengurangan SSP, termasuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan SSP.
3	Bappenas ⁵⁸	Laporan Kajian <i>Food Loss and Waste</i> di Indonesia – dalam Rangka Mendukung Penerapan Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Rendah Karbon	<ol style="list-style-type: none">1. Perubahan perilaku : fokus kepada pengembangan Lembaga Penyuluhan di daerah, peningkatan kapasitas pekerja pangan, dan edukasi kepada konsumen untuk meningkatkan pengetahuan mengenai SSP dan perubahan perilaku.2. Pembenahan penunjang sistem pangan: mengembangkan korporasi petani serta menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung efisiensi proses produksi pangan yang juga berkontribusi pada reduksi SSP.3. Penguatan regulasi dan optimalisasi pendanaan: mengoptimalkan pendanaan tepat guna untuk perbaikan infrastruktur pangan, mengembangkan regulasi SSP di tingkat nasional dan regional, serta menguatkan koordinasi antar lembaga terkait isu SSP.4. Pemanfaatan SSP: mendorong pengembangan <i>platform</i> penyaluran makanan, pengelolaan SSP yang mendukung ekonomi sirkular, dan pengembangan percontohan pemanfaatan SSP skala kota/kabupaten.5. Pengembangan kajian dan pendataan SSP: menyoroti perlunya pendataan timbulan SSP yang terintegrasi melalui sensus serta pengembangan kajian untuk melengkapi data SSP di Indonesia.

⁵⁷ Bappenas. 2023. Pengukuran Susut dan Sisa Pangan untuk Mencapai Kemandirian Pangan Menuju Indonesia emas 2045. Peta Jalan Pengurangan Susut dan Sisa Pangan. Hanaf, J., Martianto, D., Adiwijaya, D., Poernomo, S.H., Sutrisna, A., Syamdidi, Adhi, A.K., Amanda, D., Prakarsa, C. (eds).

⁵⁸ Bappenas et al, *Op. Cit*



BAB V DUKUNGAN POLITIS DAN PRAKTIK BAIK PENYELAMATAN SSP DI INDONESIA

Saat ini, perhatian pemerintah terhadap penyelamatan SSP nampak semakin kuat. Kebijakan dan strategi penurunan SSP sudah mulai dimasukkan dalam berbagai dokumen kebijakan pusat dan daerah sehingga memiliki landasan yang kuat dalam pembangunan jangka panjang negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 mengagendakan optimalisasi pemanfaatan kembali sampah organik termasuk SSP melalui kerja sama dengan *offtaker* sebagai upaya pembangunan wilayah dan sarana prasarana. Selain itu, dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kegiatan Prioritas ke-5 berkaitan dengan penanganan SSP yaitu mendukung Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional, dengan arah kebijakan dan strategi pengelolaan sisa pangan.

Kebijakan tersebut turut memperoleh dukungan secara politis dari DPR. Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) SSP telah mendapatkan sejumlah dukungan politis dari pemerintah pusat maupun daerah. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI, 7 September 2023, Badan Pangan Nasional ditugaskan sebagai pemrakarsa penyusunan RUU Penanganan dan Pengelolaan Sisa Pangan. Sebagai langkah awal, Badan Pangan Nasional sudah melaksanakan *Policy Dialogue* pada saat momen peringatan *International Day of Awareness of Food Loss and Waste* di Jakarta pada 29 September 2023.

Tabel 5. Dukungan Politis Penyusunan RUU SSP

Dukungan Politis	Uraian Dukungan
DPR	Melalui RDP Komisi IV DPR RI, 7 September 2023, Badan Pangan Nasional ditugaskan sebagai pemrakarsa penyusunan RUU Penanganan dan Pengelolaan Sisa Pangan
BPHN	Audiensi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM pada 30 Oktober 2023, terkait tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan RUU
Internasional	<i>Benchmarking</i> kebijakan SSP Pemerintah RI dengan Pemerintah Denmark, dan komitmen RI mengupayakan penyelamatan pangan pada konferensi regional FAO, 19-22 Februari 2024
Pemda Yogyakarta	Instruksi Gubernur DI Yogyakarta Nomor 33/INSTR/2021 tentang Rencana Aksi Penanganan <i>Food Loss</i> dan <i>Food Waste</i>

Dukungan Politis	Uraian Dukungan
Pemda Kepulauan Riau	Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor B/520/797.3/DKP2KH-SET/2023 tentang Gerakan Selamatkan Pangan melalui Rencana Aksi Penanganan Stop Boros Pangan
Pemda Kalimantan Timur	Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.8.6.3/11377/6K tentang Upaya Penyelamatan pangan
Pemda Jawa Barat	Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 103/KS.11.02.01/PEREK tentang Upaya Penyelamatan Pangan untuk Pencegahan <i>Food Waste</i>
Pemda Kota Semarang	Surat Edaran Walikota Semarang Nomor B/2463/526/V/2023 tentang Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang (GaRANG ASEM)
Pemda Kota Kendari	Surat Edaran Walikota Kendari Nomor 521/349 Tahun 2023 tentang Gerakan Selamatkan Pangan Kota Kendari (GEMAKAN PANGAN)
Pemda Berau	Surat Edaran Bupati Berau Nomor 526/607/DP-KPP tentang Upaya Penyelamatan Pangan
Pemda Kota Samarinda	Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 500.1/4344/012.01 tentang Upaya Penyelamatan Pangan
Pemda Kutai Kartanegara	Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-2842/DISKETAPANG/KKP/065.11/12/2023 tentang Upaya Penyelamatan Pangan
Pemda Jawa Tengah	Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 965/752 tentang Pengalokasian Anggaran dan Kegiatan Pencegahan Pemborosan Pangan
Pemda Kebumen	Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 526/6037 tentang Pencegahan Pemborosan Pangan
Pemda Banten	Surat Edaran No. 11 Tahun 2024 tentang Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Aksi Stop Boros Pangan
Pemda Sumatera Selatan	Surat Edaran No. 28/SE/DKPP/2024 tentang Upaya Penyelamatan Pangan untuk Pencegahan <i>Food Waste</i>
Pemda Kota Cirebon	Surat Edaran Walikota Cirebon No. 1/2024 tentang Gerakan Selamatkan Pangan
Dinas Pangan DKI Jakarta	Telah menyusun Rancangan Pergub penyaluran pangan berlebih di daerah (meskipun masih ada bagian yang

Dukungan Politis	Uraian Dukungan
	bertentangan dengan indikator penilaian kinerja Dinas Pangan. Dimana kinerja Dinas Pangan dinilai kurang apabila terdapat sisa pangan berlebih. Selain itu, Kemendagri menilai penerapannya masih sulit)
Dinas Pangan Kota Bogor	Telah melakukan diskusi teknis terkait SSP. Menyadari ritel seperti Superindo memiliki perhatian pada penyelamatan pangan, namun masih terkendala dengan penyalurannya yang belum memungkinkan di Kota Bogor

Pada audiensi dengan BPHN Kementerian Hukum dan HAM pada 30 Oktober 2023. Kemenkumham menyatakan dukungannya penyusunan regulasi terkait SSP, tetapi perlu ditetapkan bentuk pengaturan yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Regulasi yang akan diatur antara lain memuat mekanisme, insentif, sanksi, dan pengaturan lainnya yang harus disusun secara hati-hati karena harus ada wujud perlindungan kepada seluruh pihak yang terlibat.

Terdapat beberapa jenis peraturan di level pusat yang dapat memayungi aksi penyelamatan pangan, seperti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden (*Inventarisasi Peraturan dibahas lebih detail pada Bab VI*). UU dan PP memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat, tetapi waktu yang lama dan tidak menjadi otoritas Badan Pangan Nasional untuk mengusulkan. Begitu pula, pada revisi UU juga terdapat tantangan karena UU Pangan merupakan Omnibus Law. Sementara itu, PP memerlukan UU rujukan yang menjelaskan tentang penyelamatan pangan, yang saat ini belum ada. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan dibentuknya Perpres Penyelamatan Pangan-SSP yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam mengatur norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK).

Beberapa Kementerian/Lembaga sudah memiliki program terkait susut dan sisa pangan baik secara langsung atau secara tidak langsung. Beberapa program dan dukungan upaya penyelamatan SSP di berbagai K/L antara lain:

Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian sudah memiliki beberapa program yang berkaitan dengan penyelamatan SSP. Namun, sebagian besar program lebih berfokus pada penurunan susut pangan. Program tersebut dilakukan melalui bantuan fasilitas teknologi alat hasil pertanian, edukasi *good handling practices*, dan lain-lain. Kementerian Pertanian juga melakukan monitoring terkait data susut pangan melalui data Badan Pusat Statistik. Akan tetapi, data susut pangan terakhir yang dimiliki adalah data tahun 2018.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Upaya penurunan SSP di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diatur mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga merencana memasukkan pengelolaan SSP ke standar usaha pariwisata. Saat ini, program penyelamatan SSP di



Kementerian ini dilakukan melalui kerja sama dengan Surplus untuk melakukan redistribusi pangan. Selanjutnya, Kemenparekraf juga sedang menyusun pedoman *green hotel standard*. Hal ini juga menjadi peluang untuk memasukkan upaya penyelamatan pangan ke dalam pedoman ini. Di sisi lain, Direktorat Manajemen Industri saat ini juga sedang menyusun Peta Jalan Karbonisasi di Sektor Wisata (Hotel, Transportasi, dll). Dalam peta jalan ini, penurunan dan penyelamatan SSP menjadi salah satu strategi yang dilakukan untuk menurunkan emisi karbon.

Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan belum memiliki regulasi yang spesifik terkait penyelamatan SSP. Akan tetapi, ada peraturan yang beririsan yaitu terkait Sistem Pangan Olahan Siap Saji, termasuk standar usaha untuk pangan olahan siap saji dan standar baku mutu pangan olahan siap saji. Selain itu, peraturan yang berkaitan dengan SSP di lingkungan Kemenkes berupa PMK No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produksi Berbasis Risiko, PMK No. 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan. Kedepannya, Kementerian Kesehatan juga berencana untuk membuat pedoman terkait pengolahan pangan olahan siap saji. Menurut Kementerian Kesehatan, hal yang perlu menjadi perhatian dalam redistribusi pangan yaitu terkait keamanan pangan. Hal ini dikarenakan kejadian keracunan pangan meningkat akhir-akhir ini.

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dalam upaya penurunan SSP, Kemenkominfo memiliki peran untuk membantu komunikasi lintas publik terkait program prioritas lintas K/L sesuai dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Dalam mendukung upaya penyelamatan SSP, Kemenkominfo dapat menjadi mitra suportif dalam edukasi SSP. Kemenkominfo memiliki tiga media yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan upaya penyelamatan SSP. Media tersebut berupa media cetak (komik dan majalah bulanan), media *online (website)*, dan media audiovisual (media sosial – indonesiabaik.id, buku elektronik, GPR TV, dan lain-lain).

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Upaya penyelamatan SSP di Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih berfokus pada penurunan susut pangan melalui program modernisasi alat tangkap, sistem logistik rantai dingin, dan regulasi optimalisasi sumberdaya alam (SDA). Regulasi terkait penurunan sisa pangan masih belum ada di lingkungan KKP. Adapun regulasi yang terkait dengan penurunan SSP di lingkungan KKP diatur dalam Perpres No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut dan PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan yang berkaitan dengan penyelamatan SSP di BPOM yaitu PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Saat ini, BPOM sedang melakukan kajian terkait revisi PerBPOM terkait penerapan *expired date/best before* dan juga menargetkan revisi PP Label dan Iklan Pangan. Penerapan *expired date/best before* memerlukan kajian lebih lanjut terkait standar per jenis pangan yang bisa memakai *expired date/best before* dan memerlukan waktu yang cukup lama.



Badan Perencanaan Nasional

Bappenas saat ini sedang menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan memasukkan RPerpres sisa dan susut pangan ke dalam draf RKP ini. RKP ini ditargetkan untuk selesai awal tahun depan. Selain itu, Bappenas bekerja sama dengan Pemerintah Denmark terkait *policy making*, pembinaan, dll. Dalam RPJPN, SSP termasuk dalam Tata Kelola Sistem Pangan dan Ekonomi Sirkular.

Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan memiliki peran dalam mengatur distribusi secara global. Kementerian Perdagangan memiliki peran dalam mengatur tentang sarana perdagangan, distribusi, dan edukasi konsumen. Adapun regulasi yang terkait dengan SSP yaitu PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Penyelenggaraan Kementerian Perdagangan juga mengusulkan untuk mendorong donasi pangan ke dalam program CSR Perusahaan.


Kementerian Dalam Negeri

Dalam menjalankan upaya penyelamatan SSP, Kemendagri belum memiliki peraturan spesifik yang mengaturnya. Namun, beberapa daerah sudah memiliki Surat Edaran/Surat Perintah terkait upaya penyelamatan SSP. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah ini tentu memerlukan payung hukum yang lebih tinggi agar dapat memberikan dampak yang lebih luas. Kemendagri mendukung upaya pembentukan regulasi terkait SSP ini. Dalam upaya penyelamatan pangan, sub kegiatan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi dapat menjadi cantolan kegiatan.

Semua K/L menyepakati bahwa regulasi yang komprehensif terkait penyelamatan SSP sangat diperlukan. Semua K/L juga menyepakati bahwa bentuk regulasi SSP yang diusulkan adalah dalam bentuk Perpres. Namun, dalam hal substansi, Bappenas mengusulkan untuk Perpres yang diusulkan tidak berfokus pada penyelamatan pangan saja, tetapi SSP secara luas dan memasukkan penyelamatan pangan sebagai bagian dari Perpres tersebut.

Selain itu, dukungan politis dalam bentuk aksi nyata juga datang dari masyarakat, khususnya bank pangan/penggiat penyelamatan pangan di Indonesia yang telah melakukan berbagai gerakan masyarakat melalui aktivitas langsung kegiatan penyelamatan pangan baik bersifat pencegahan maupun penyaluran pangan berlebih yang layak dan aman dikonsumsi. Berbagai penggiat yang telah melakukan gerakan langsung dirangkum pada **Tabel 6**.

Tabel 6. Penggiat penyelamatan pangan di Indonesia

No	Penggiat/Bank Pangan	Keterangan
1	Foodbank of Indonesia (FOI) 	Organisasi sosial nirlaba dan merupakan bank pangan pertama di Indonesia di bawah Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (YLPI). FOI berfokus dalam menolong kelompok rentan yang kurang memiliki akses terhadap pangan dan pendampingan sistem pertanian berkelanjutan. FOI juga memiliki jaringan bank pangan sebagai FOI daerah dan FOI <i>Network</i> . Hingga saat ini FOI tersebar di 47 kabupaten/kota dengan relawan mayoritas kaum perempuan sebanyak 8.412 orang.



No	Penggiat/Bank Pangan	Keterangan
		<p>Program-program FOI diantaranya Program Mentari Bangsaku, Program Sayap dari Ibu, dan Program Dapur Pangan FOI.</p> <p>Kegiatan utama FOI mendonasikan pangan berlebih ke mitra binaan FOI seperti PAUD dan Posyandu untuk kelompok masyarakat prasejahtera. Mitra donatur yang telah bekerja sama dengan FOI diantaranya supermarket, toko roti, dan industri pangan. Pihak donatur tersebut telah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk pencapaian target SDGs 2030 poin 2 (<i>Zero Hunger</i>), poin 12 (<i>Responsible Consumption and Production</i>), poin 13 (<i>Climate Action</i>), dan poin 17 (<i>Partnership for the Goals</i>).</p>
2	FoodCycle Indonesia 	Organisasi Nirlaba (NGO) yang berpusat di Jakarta bergerak pada penyelamatan pangan dari berbagai sumber seperti pesta pernikahan, toko roti, makan siang perusahaan, supermarket, dan FMCG. Makanan yang diperoleh didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu. Selain itu, FoodCycle mempunyai program pengembangan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat seperti FoodCycle Farm. Program lainnya dari FoodCycle Indonesia antara lain Semangat Pagi Indonesia, <i>Bread Rescue</i> , <i>A Blessing to Share</i> , <i>Lunch Sharing</i> , dll.
3	Surplus Indonesia 	Perusahaan dengan visi menciptakan lingkungan tanpa sisa pangan sebagai langkah untuk mendukung SDGs 2, SDGs 12, dan SDGs 13. Melalui platform aplikasi Surplus, pelaku usaha dapat menjual pangan berlebih dan dijual 50% dari harga aslinya. Pembeli dapat membeli produk pangan berlebih dengan harga lebih murah. Kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan antara lain pendidikan sadar pangan, pemberdayaan komunitas, dan pelaku usaha yang sejalan nilai yayasan, konsultasi penelitian di bidang pelestarian lingkungan hidup terlebih spesifik pada permasalahan sampah makanan, dan menyalurkan donasi hasil penyelamatan makanan berlebih layak konsumsi.
4	Aksata Pangan 	NGO yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara. Aksata Pangan merupakan anggota dari <i>Global Food Banking Network</i> . Aksata Pangan memiliki program-program untuk mendukung SDGs 2 <i>Zero Hunger</i> , SDGs 12 <i>Responsible Consumption and Production</i> , dan SDGs 13 <i>Climate Action</i> . Aksata Pangan mempunyai 4 program utama yaitu <i>Food Stamps</i> , <i>Food Heros</i> , <i>Food Pantry</i> , dan <i>Food Drive</i> . Aksata Pangan telah menjalin kerjasama donasi pangan dari hotel, ritel, dan petani sayur buah.



No	Penggiat/Bank Pangan	Keterangan
5	Ruang Pangan 	Komunitas sosial di Lampung yang berfokus pada penanganan sampah makanan dan pendistribusian pangan berlebih masih layak konsumsi yang berpotensi terbuang kepada penerima manfaat. Ruang Pangan memiliki relawan-relawan dari kelompok mahasiswa lintas universitas yang berfokus pada kegiatan untuk mendukung SDGs dengan komitmen Lampung Tanpa Sampah makanan (<i>Zero Food Waste</i>) dan Lampung Tanpa Kelaparan (<i>Zero Hunger</i>). Inisiasi berdirinya Ruang Pangan saat pandemi Covid-19 dengan membagikan pangan berlebih kepada masyarakat yang membutuhkan dan pemanfaatan kembali sampah makanan menjadi produk berdaya guna. Program Ruang Pangan diantaranya <i>Food rescue</i> , <i>Food Drive</i> , <i>Gleaning</i> , <i>Food Creative Campaign</i> , dan <i>Food Back to Nature</i> . Mitra yang telah bekerja sama dengan Ruang Pangan antara lain horeka, supermarket, catering, dan pasar tradisional. Ruang Pangan juga memiliki aktivitas menyebarluaskan kegiatan ini dengan mengedukasi masyarakat khususnya pelajar yang sejalan dengan Kurikulum Merdeka.
6	Foodbank of Bandung 	Bank Pangan yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat dengan salah satu misi awalnya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat prasejahtera dan mengurangi makanan terbuang dari makanan berlebih. Selain kegiatan penyelamatan pangan juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah dan menyelamatkan pangan. Program Bantuan Pangan yang telah dilaksanakan Foodbank Bandung yaitu Asupan Sehat Anak (ASA), Dapur Ngebul, dan BOTRAM. Foodbank Bandung juga mempunyai program kewirausahaan yaitu <i>Black Soldier Flyer</i> (BSF), Aquaponic, dan Budikdamber
7	Scholars of Sustenance (SOS) 	SOS Indonesia atau Yayasan Derma Atas Pangan merupakan organisasi non profit yang awalnya berada di Bali dan pada Desember 2023 telah membuka cabang di Jakarta. SOS sendiri merupakan organisasi lingkungan nirlaba global internasional yang berkomitmen dalam pencegahan dan pengurangan sisa pangan dan ketahanan pangan dan gizi. SOS memiliki 7 cabang di negara ASEAN (Thailand, Filipina, dan Indonesia). Visi utama SOS pada upaya penyelamatan pangan berlebih dan mendistribusikannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Program SOS Indonesia yang utama diantaranya <i>Food Rescue</i> , <i>Rescue Kitchen</i> , dan <i>Healthy School</i> . SOS selama ini telah menjalin kerjasama dengan berbagai hotel, supermarket, toko roti, manufaktur, dan petani.



No	Penggiat/Bank Pangan	Keterangan
8	 Garda Pangan	Bank pangan yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur dan memiliki visi untuk mewujudkan pengelolaan pangan berlebih berpotensi terbuang untuk berbagai tujuan sosial, lingkungan, dan ekonomi sesuai dengan <i>food recovery hierarchy</i> . Pengumpulan donasi pangan berasal dari hotel-hotel, distributor makanan olahan, supermarket, acara pernikahan, dan <i>gleaning</i> dari para petani. Saat ini Garda Pangan dibantu para relawan dari kalangan mahasiswa dan karyawan. Sejak berdirinya di tahun 2017, Garda Pangan telah mendistribusikan donasi pangan berlebih ke panti asuhan, perkampungan/desa, <i>shelter</i> anak jalanan dan <i>shelter</i> pasien. Garda Pangan juga tergabung dalam Koalisi Sistem Pangan Lestari dalam mengembangkan metode perhitungan SSP di Indonesia.
9	 Gita Pertiwi	Organisasi Non Profit (NGO) yang memfokuskan diri pada isu pelestarian lingkungan serta memperjuangkan keadilan dan kesetaraan (gender) yang berdiri sejak 1991 di Kota Surakarta. Pada awal berdiri, Gita Pertiwi fokus untuk mengurangi eksploitasi terhadap kelompok marginal terutama perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya dan perusakan lingkungan. Seiring berjalannya waktu, Gita Pertiwi juga memiliki kegiatan penyelamatan pangan. Salah satu program besarnya adalah Kota Cerdas Pangan yang telah bersinergi dengan OPD Kota Surakarta.
10	 Svarna Loka	Komunitas penggiat pangan di Kota Semarang yang berfokus pada aksi penyelamatan pangan dan pemberdayaan masyarakat. Svarna Loka turut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi sirkular dari pangan berlebih dan pangan yang terbuang. Kegiatan sosialisasi telah sering dilakukan di sekolah-sekolah. Selain itu, edukasi konsumsi pangan bergizi berbasis pangan lokal ke posyandu dan sekolah di Kota Semarang.

Inisiatif terkait penyelamatan pangan tidak hanya datang dari pemerintah dan penggiat penyelamatan pangan, tetapi juga dari akademisi/peneliti. Inisiatif yang dilakukan akademisi/peneliti diantaranya berbagai riset yang telah dilakukan, termasuk riset lintas sektor, mendorong pembuatan kebijakan berbasis riset, dan mengembangkan riset terkait teknologi/efisiensi proses pengurangan susut pangan dan bekerjasama dengan K/L terkait untuk penerapannya.



Dalam upaya penyelamatan pangan, pemerintah daerah, para penggiat, dan industri HOREKA tidak terlepas dari beberapa kendala berikut.

a) Tidak tersedianya regulasi

Regulasi diperlukan karena sebab-sebab berikut.

- Dengan tidak adanya regulasi, maka belum adanya perlindungan hukum bagi penggiat penyelamatan pangan dan donatur pangan. Mereka khawatir dengan risiko penuntutan apabila timbul kejadian buruk pada penerima yang mengonsumsi pangan yang didonasikan. Selain itu, tidak adanya regulasi berarti belum ada standarisasi terhadap ketentuan pangan yang layak dikonsumsi, pergudangan, penyimpanan, dan proses distribusi yang akan menjamin keamanan pangan yang didonasikan. Regulasi akan melindungi pelaku aksi penyelamatan pangan selama pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar regulasi.
- **Tidak ada dasar hukum untuk konsolidasi antara Dinas Pangan dengan pelaku terkait**
- **Pelaku usaha membutuhkan peraturan yang melindungi** ketika mereka ingin menyumbangkan pangan berlebih agar meminimalisasi sampah, karena saat ini masih mengikuti aturan BPOM yaitu untuk menghancurkan pangan yang sudah tidak layak.
- Perlu **ada ketentuan yang membedakan untuk ritel, jasa boga, dll dan harus ada panduan teknisnya** untuk para pelaku usaha. Salah satu ketentuan teknis yaitu terkait penyisihan sebelum *expired date*.

b) Kekhawatiran donatur bahwa makanan yang didonasikan akan diperjualbelikan

Asosiasi penyelamatan pangan tidak mudah bekerjasama dengan donatur pangan karena diperlukan kepercayaan bahwa pangan yang didonasikan akan benar disalurkan dan tidak diperjualbelikan kembali. Dukungan dari pemerintah daerah akan sangat membantu membuka pintu kerjasama penggiat dan donatur pangan.

c) Belum meluasnya kesadaran penyelamatan SSP pada stakeholder terkait

Salah satu yang menghambat penyelamatan pangan yang berasal dari hotel antara lain belum sampainya kesadaran SSP di Lembaga Sertifikasi. Ada risiko penurunan 'bintang/rating' hotel yang mendonasikan pangan yang berlebih karena dinilai tidak efisien dalam memproduksi makanan.

d) Pelabelan 'best before' dan 'expired date' yang belum diterapkan secara terpisah di Indonesia

Sebenarnya ada perbedaan makna 'best before' dan 'expired' dalam label pangan, 'best before' hanya terkait dengan penurunan kualitas, bukan terkait batas aman pangan untuk dikonsumsi, sedangkan 'expired' terkait batas aman pangan untuk dikonsumsi. Sebuah produk pangan yang telah melewati masa 'best before' bukan berarti sudah tidak aman dikonsumsi. Di Indonesia, penggunaan dua label ini masih belum dipisahkan dalam regulasi sehingga timbul mispersepsi di masyarakat dan stakeholder bahwa pangan yang sudah lewat tanggal kedaluwarsa sudah tidak aman



dikonsumsi, padahal hanya kualitas organoleptiknya yang menurun. Mispersepsi ini menimbulkan penolakan masyarakat terhadap pangan yang didonasikan hanya karena pangan tersebut sudah mendekati tanggal kedaluwarsa.

e) Keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia

Beberapa asosiasi penggiat penyelamatan pangan masih kekurangan relawan dan sarana prasarana, seperti gudang, *chiller*, dan kendaraan distribusi yang terstandardisasi

Dengan demikian, *stakeholder* terkait penyelamatan pangan menyampaikan usulan berikut untuk menangani kendala yang terjadi selama kegiatan penyelamatan pangan.

a) Dibentuknya kemitraan pemerintah, asosiasi, produsen, dan akademisi

- Kolaborasi *pentahelix* dipimpin oleh pemerintah (BAPANAS).
- **Badan Pangan Nasional:** mengkoordinasikan kerjasama penyaluran pangan melalui *platform* dan melalui upaya mempertemukan bank pangan dengan asosiasi/produsen pangan.
- **Asosiasi:** mengajak anggotanya menyalurkan kelebihan pangan yang tepat sasaran
- **Produsen:** menggunakan dana CSR nya untuk membantu upaya penyelamatan pangan.
- **Pemerintah Daerah:** menyediakan data penerima manfaat (misal untuk ibu hamil, anemia, kurang gizi) yang dapat dijadikan target oleh bank pangan.
- **Pemerintah:** diberikan peran secara formal terkait pengelolaan bank pangan (misal untuk verifikasi atau pendataan).
- **Akademisi:** Perlu jelas wadah kerjasamanya di mana, dan pemimpin kerjasamanya siapa. Perguruan tinggi dapat menggunakan dana dari Kemenristekdikti untuk pengabdian masyarakat yang dapat digunakan untuk *co-sharing* dengan lembaga lain untuk berbagai program, termasuk upaya riset terkait penyelamatan pangan.

b) Perlu adanya *roadmap* riset SSP dan *roadmap* kebijakan SSP

c) Regulasi yang mengakomodasi solusi permasalahan penyelamatan pangan

Regulasi perlu memuat standardisasi mulai dari pencegahan, penanganan, hingga penyaluran sisa pangan di HOREKA maupun di tempat/acara yang berpotensi menimbulkan sisa pangan. Regulasi yang akan dibuat tidak boleh bertentangan dengan regulasi-regulasi yang ada, khususnya regulasi di pemerintah daerah yang sudah mulai membuat kebijakan. Regulasi perlu mengakomodasi ketentuan terkait edukasi SSP yang mendorong perubahan perilaku. Salah satu usulan edukasi antara lain edukasi metode pengelolaan bahan pangan yang efisien dan minim limbah dan bekerjasama dengan PKK. Edukasi terkait *expired date* dan *best before* kepada masyarakat juga diperlukan. Bentuk insentif/disinsentif/sanksi yang diatur dalam regulasi perlu berdasarkan skala, jenis usaha, dan tingkat partisipasi penyaluran sisa pangan.



d) Regulasi insentif pajak memerlukan kajian yang cermat

Kajian yang cermat diperlukan untuk menentukan bentuk regulasi insentif pajak yang paling tepat diterapkan di Indonesia serta agar dapat menghindari kemungkinan kecurangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya potensi *fraud* dimana industri dengan sengaja memproduksi secara berlebih sehingga akan timbul sisa produk yang tidak terjual dengan jumlah yang banyak dengan tujuan mendapatkan insentif pajak yang lebih besar. Hal ini tentu justru akan menimbulkan perilaku produksi tidak efisien dan tidak bertanggung jawab.

e) Perlu adanya kajian *best practice*

Asosiasi dan pemerintah membutuhkan kajian *best practice* dalam penyusunan standarisasi yang paling efektif mengatur kegiatan penyelamatan pangan.

f) Melibatkan *public figure* untuk menyebarkan *awareness* terhadap SSP

Salah satu cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi sisa pangan mulai dari perilaku membeli makanan secara bijak adalah dengan melakukan kampanye dengan *public figure* karena masyarakat lebih mudah mengikuti pesan yang disampaikan.

g) Usulan menjadikan 29 September sebagai Hari Kesadaran SSP Nasional

Dengan adanya hari khusus penyelamatan pangan, pemerintah baik pusat maupun daerah dan komunitas dapat memanfaatkan hari tersebut untuk secara serentak menggelar program yang bertujuan mengedukasi masyarakat sehingga dampak yang timbul dapat lebih masif dan diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat. Bapanas dan penggiat dapat bersama-sama mengusulkan Hari Kesadaran SSP Nasional.

h) Kolaborasi/forum yang intens mempertemukan pemerintah, penggiat, donor, dan penerima untuk berdiskusi

Komunikasi menjadi salah satu hal yang penting dalam membentuk kolaborasi dan dukungan penyelamatan pangan. Kendala pemerintah (dalam hal ini PKK) saat ini yaitu sulit untuk mendapatkan mitra kerjasama untuk program terkait penyelamatan pangan, sementara para penggiat sulit mendapatkan informasi data penerima manfaat yang potensial. Padahal, kelembagaan PKK melingkupi wilayah provinsi, kota/kabupaten hingga Tingkat RT/RW sehingga kemitraan penggiat dan PKK berpotensi memperkuat penyelamatan pangan.

Penggiat juga merasa belum mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah. Dengan adanya forum diskusi yang mempertemukan para *stakeholder* diharapkan akan timbul kesadaran pada pemerintah daerah dan bentuk-bentuk dukungan baru yang menguatkan upaya penyelamatan pangan.

i) Diperlukan lembaga yang memverifikasi bank pangan

j) Penyaluran sisa pangan sebaiknya dilakukan bank pangan agar lebih mudah dilacak dan dipantau



k) Melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan

Karakter yang peduli pada pencegahan sisa pangan merupakan sesuatu yang dibentuk melalui pendidikan. Pemuka agama merupakan salah satu sosok yang memiliki peran strategis untuk mengedukasi masyarakat/pengikutnya. Begitu pun guru di sekolah berperan menumbuhkan karakter generasi muda.

l) Penggiat diberikan akses/bantuan akses laboratorium pemerintah/rapid test untuk pengecekan makanan

Salah satu upaya untuk menjamin keamanan pangan yang didonasikan adalah dengan melakukan *rapid test* terhadap indikator-indikator keamanan pangan. Beberapa asosiasi penggiat penyelamatan pangan masih belum mampu melakukan tindakan ini.

m) Pemerintah dan stakeholder perlu terbuka dengan bentuk-bentuk inisiatif penyelamatan pangan yang baru, tidak hanya berfokus pada *food bank*.

Pemerintah perlu melihat potensi upaya penyelamatan pangan dalam bentuk lain. Salah satunya di luar negeri ada inisiatif baru yaitu *social supermarket*. Produk-produk makanan yang sudah mendekati atau melewati sedikit dari tanggal kedaluwarsa dijual di *social supermarket* dengan harga yang jauh lebih murah. Apabila produk pangan berlebih tersebut dijual, kepastian bahwa makanan tersebut dikonsumsi dan tidak dibuang akan lebih tinggi dibandingkan sekadar dibagikan karena masyarakat mengeluarkan uang untuk mendapatkannya. Selain itu, hasil penjualan setidaknya akan membantu biaya operasional *social supermarket*. Pemerintah perlu melihat potensi aksi penyelamatan pangan ini dan mempersiapkan regulasi untuk bentuk-bentuk inisiatif baru.



BAB VI ANALISIS KESENJANGAN PERATURAN PERUNDANGAN/REGULASI

Dalam mengidentifikasi regulasi yang akan dikembangkan, dalam kajian ini dilakukan analisis dengan pendekatan ROCCIPI untuk menganalisis bentuk peraturan yang sesuai yang dapat memayungi kegiatan penyelamatan pangan di Indonesia. Analisis ROCCIPI meliputi analisis terkait *rules* (peraturan), *opportunity* (kesempatan), *capacity* (kemampuan), *communication* (komunikasi), *interest* (kepentingan), *process*, dan *ideology*. Rincian analisis ROCCIPI disajikan sebagai berikut.

A. *Rules* (Hukum)

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi penduduk suatu Negara. Karena itu, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk. Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Untuk bisa melaksanakan kewajiban tersebut secara efektif, maka negara wajib menguasai sumber daya alam untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (UUD 1945 Pasal 33 ayat 3).

Dalam menyelenggarakan kebijakan pangan beberapa hal yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Dalam politik hukum dari pengaturan pangan itu sendiri, terdapat beberapa kriteria sebagai berikut:

- Kewajiban negara mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan;
- Mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan kearifan lokal secara optimal;
- Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan tanpa didikte oleh pihak manapun;
- Menjamin hak atas pangan bagi rakyat;
- Memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal;
- Memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan;
- Memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan;



- Pelaku usaha pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.

Terdapat beberapa pengaturan terkait dengan SSP di Indonesia secara implisit serta eksplisit. Peraturan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, serta pengaturan teknis yang diatur secara sektor kelembagaan kementerian/lembaga pemerintah berdasarkan kewenangannya. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SSP di Indonesia dapat dilihat pada **Tabel 7** berikut.


Tabel 7. Inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait SSP di Indonesia

No	Peraturan perundang-undangan
1	UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 136 dicabut UU 1/2023 tentang KUHP dan sebagian pasal diubah UU 6/2023 tentang Penetapan PERPU 2/2022 tentang Cipta Kerja).
2	UU No. 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
3	UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
4	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan terakhir dengan UU 6/2023 tentang Penetapan PERPU 2/2022 tentang Cipta Kerja
5	UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
6	PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
7	PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
8	PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
9	PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
10	Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
11	PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
12	PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13	PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
14	PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
15	PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
16	Perpres No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal



No	Peraturan perundang-undangan
17	Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
18	Perpres No. 46 Tahun 2020 tentang Pengesahan <i>Protocol To Amend The ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement</i>
19	Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
20	Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

Dari seluruh peraturan yang ada, terdapat tiga peraturan undang-undang yang berhubungan erat dengan upaya penyelamatan SSP, sebagaimana ditunjukkan dalam **Gambar 7**. Penjabaran lebih detail terkait peraturan perundang-undangan tersebut beserta Regulasi turunan yang terkait yaitu sebagai berikut.



Gambar 7. Undang-undang di Indonesia yang berhubungan dengan SSP

- 1) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;**

Kebijakan dalam undang-undang pangan memberikan batasan pengertian bahwa pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.



Undang-undang pangan secara filosofis mendorong pangan dalam setiap rantai tahapan memiliki standar jenis, standar mutu dan keamanan, dan dilarang diperdagangkan. Pelaku usaha pangan dalam melakukan produksi pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pemerintah menyadari bahwa penyelenggaraan pangan yang dikelola secara berkelanjutan diperlukan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, namun juga memerlukan adanya pengawasan dalam penyelenggaraannya untuk tujuan menghindari pangan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Tujuan kebijakan penyelamatan SSP harus jelas, apakah tujuan dari eksploitasi ekonomi terhadap bahan pangan atau sebagai bagian suatu gerakan sosial.

Undang-undang pangan juga menekankan tentang penyelenggaraan pangan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Meski tidak secara khusus menyebut redistribusi pangan, namun ketentuan umum dalam undang-undang pangan mengatur tentang peredaran pangan dan bantuan pangan yang dapat dijadikan acuan dalam tata laksana redistribusi pangan. Dalam undang-undang pangan, peredaran pangan dimaknai sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. Adapun bantuan pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.

2) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pendekatan undang-undang pengelolaan sampah mendorong upaya preventif terhadap dampak sampah serta mendorong kesadaran bagi setiap orang secara wajib untuk mengurangi dan menangani sampah secara berwawasan lingkungan. Produsen kemasan diharuskan mencantumkan label atau tanda berhubungan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan.

Kaitannya dengan SSP, ketentuan dalam undang-undang pengelolaan sampah menekankan sampah sebagai suatu sisa kegiatan sehari-hari. Paradigma sampah dalam hal ini mendorong kepada paradigma baru yang harus memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk, ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang,





sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Sebagai instrumen yang dapat menjadi dasar regulasi terhadap pengelolaan SSP, undang-undang memberikan rekomendasi secara eksplisit bahwa hasil sisa yang telah menjadi sampah dapat dimanfaatkan melalui kebijakan pendaur ulang sampah rumah tangga yang merupakan sisa konsumsi yang tidak layak, sebagai bahan baku daur ulang yang dimanfaatkan sebagai kompos ataupun pupuk atau sebagai bahan baku industri.

3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengutamakan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagai salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan, yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan, dan daya saing bangsa, serta nasional.

Dalam penyelenggaraan antar-instansi, baik pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan bahan pangan secara merata dan terjangkau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menjaga bahan pangan agar memenuhi standar mutu gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit membahas kebijakan penyelamatan dan redistribusi pangan, prinsip-prinsip panduannya menekankan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan dalam kemajuan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar untuk program redistribusi dan penyelamatan pangan dalam konteks peningkatan kesejahteraan dan lebih khusus penguatan ketahanan pangan, khususnya bagi kelompok sasaran yang paling membutuhkan. Selanjutnya, undang-undang ini juga menyinggung tentang pentingnya manajemen rantai pasok terintegrasi untuk menjaga ketahanan kesehatan nasional. Ini secara tidak langsung terkait dengan isu yang lebih besar tentang keamanan, penyelamatan, dan redistribusi pangan.

Adapun beberapa upaya terkait kesehatan masyarakat yang perlu diperhatikan dalam kebijakan penyelamatan SSP yang dimaksud, meliputi:

- 1) Penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi: keamanan makanan dan minuman (Pasal 22).
- 2) Adanya standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain kewajiban memenuhi standar dan/atau persyaratan, makanan dan minuman yang diproduksi, diolah, didistribusikan, dan dikonsumsi harus memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 146).
- 3) Melarang setiap orang yang memproduksi makanan dan minuman memberikan informasi atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada informasi



produk. Selain itu, larangan juga meliputi bagi setiap orang yang mempromosikan produk makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan informasi produk. Adapun sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 148).

- 4) Penyelenggaraan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman.
- 5) Peningkatan sistem kewaspadaan dan peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi.

Dengan demikian implementasi SSP harus diselenggarakan dengan memperhatikan politik hukum serta kebijakan yang ada dalam UU Kesehatan, agar pangan yang disediakan harus memperhatikan aspek kesehatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Keamanan pangan bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk memperoleh dan mengkonsumsi pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat yang mengkonsumsi. Pemerintah harus memperhatikan keamanan pada penyelenggaraan keamanan pangan pada rantai pangan sejak dari tahap produksi (budi daya), pemanenan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, peredaran hingga sampai di tangan konsumen. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pangan yang aman dikonsumsi di sepanjang rantai pangan yang dilakukan melalui penerapan persyaratan keamanan pangan.

Kebijakan penyelamatan SSP perlu diselenggarakan secara terpadu pada sepanjang rantai pangan melalui lintas pemangku kepentingan yang berwenang untuk menjamin keamanan pangan secara konsisten dan tidak berpihak. Pentingnya keamanan dimaksud untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Penyelenggaraan SSP harus memperhatikan keamanan pangan, yang diselenggarakan melalui:

- a. sanitasi pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik
- d. pengaturan terhadap iradiasi pangan;
- e. penetapan standar kemasan pangan;
- f. pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Penyelamatan SSP juga harus memperhatikan regulasi yang imperatif melalui lintas otoritas yang berwenang.



Seperti diuraikan di atas, Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur tentang Pangan (UU No. 18 Tahun 2012), Kesehatan (UU No. 17 tahun 2023), Pengelolaan Sampah (UU No. 18 Tahun 2008), Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) dan beberapa peraturan turunannya. Meskipun sudah banyak peraturan yang dikeluarkan, upaya penanganan dan pencegahan SSP belum tercantum secara eksplisit di dalam peraturan tersebut. Tak hanya itu, implementasi kebijakan terkait penurunan SSP di Indonesia masih bersifat sporadis dan belum terstruktur.

Kendala yang ada berdasarkan kebijakan regulasi tersebut di atas, **SSP masih dianggap sebagai sampah bukan sebagai suatu potensi pangan yang tersisa ataupun mengalami penyusutan kegiatan konsumsi, yang secara etik masih layak untuk dikonsumsi serta dimanfaatkan penyalurannya.**

Penyelamatan dan redistribusi pangan kepada kelompok rentan rawan pangan dapat menjadi satu strategi pengurangan sisa pangan sekaligus mengurangi kerawanan pangan dan kurang gizi. Saat ini, belum ada peraturan yang mengatur tentang penyelamatan, redistribusi pangan, atau donasi pangan serta ekonomi sirkular untuk menangani sisa makanan di tingkat ritel maupun industri makanan dan jasa (hotel, restoran, catering, rumah makan, kantin, dll). Peraturan mengenai donasi pangan sebagai salah satu upaya untuk melindungi semua pihak (donatur, bank pangan/penyalur makanan/organisasi amal, dan konsumen). Skema kebijakan saat ini dalam beberapa regulasi belum mengatur terkait sisa pangan dan penyelamatan pangan seperti pada **Gambar 8** berikut.



Gambar 8. Gap Regulasi terkait penanganan SSP

Indonesia telah memiliki peraturan terkait penanganan dan pengelolaan SSP akan tetapi masih berfokus pada pangan yang sudah menjadi limbah, sehingga perlu peraturan yang untuk penyelamatan pangan yang dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus mengurangi SSP. Berdasarkan hierarki *food recovery*, pencegahan dan redistribusi pangan menjadi prioritas utama dalam pengelolaan SSP. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang



melindungi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari keberadaan peraturan yang menaungi upaya penyelamatan SSP ini sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi sistem pangan dan terwujudnya sistem pangan berkelanjutan di Indonesia
2. Peningkatan ketersediaan pangan yang dapat dikonsumsi yang dapat berpotensi pada lebih rendahnya harga pangan dan peningkatan aksesibilitas fisik dan ekonomi pangan
3. Kualitas lingkungan yang lebih baik seiring semakin rendahnya sisa pangan yang berpotensi sebagai sampah organik
4. Peningkatan efisiensi subsidi input produksi pangan
5. Tersedianya berbagai standar keamanan pangan untuk penyelamatan sisa pangan sehingga menjamin pelaku dan penerima penyaluran sisa pangan terjamin keamanan pangannya dari proses penyelamatan yang memenuhi prosedur keamanan pangan
6. Menurunnya prevalensi penduduk kurang asupan kalori (PoU) seiring meningkatnya jumlah pangan yang diselamatkan dan disalurkan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan/rentan rawan pangan, serta dampak-dampak positif lainnya.

B. Opportunity (Kesempatan)

Selama ini pemerintah telah melakukan beberapa upaya penanganan dan penurunan masalah SSP di Indonesia. Melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah Indonesia telah menginisiasi Gerakan Selamatkan Pangan dengan mengkampanyekan “Stop Boros Pangan”. Namun upaya persuasif melalui kampanye stop boros pangan ini belum cukup kuat dalam mengubah perilaku masyarakat karena cakupan kegiatannya masih sangat terbatas. Karena itu, dibutuhkan program yang lebih luas cakupannya yang didukung dengan regulasi yang lebih mengikat sehingga terbentuk kebiasaan baru dalam cara masyarakat memperlakukan pangan dengan melibatkan bukan hanya pemerintah, tetapi juga berbagai pemangku kepentingan dalam suatu mekanisme yang terkoordinasi.

Saat ini, berbagai inisiatif sudah dilakukan di tingkat komunitas dengan lahirnya inisiatif para penggiat penyelamatan SSP seperti bank pangan/penggiat selamatkan pangan dan program donasi pangan melalui berbagai lembaga swadaya masyarakat. Akan tetapi, belum adanya peraturan yang jelas terkait penanganan dan penurunan SSP khususnya dalam bentuk pangan yang layak dikonsumsi, mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi inisiator penyelamatan pangan dan juga para donatur. Selain itu, ketidakpastian hukum ini juga menjadi hambatan berbagai upaya untuk mengurangi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang disebabkan oleh SSP di Indonesia. Terlebih lagi, upaya penanganan dan penurunan SSP ini juga menjadi kesempatan bagi Pemerintah Indonesia dalam menjalankan komitmennya untuk mendorong pengembangan ekonomi sirkular di Indonesia, sekaligus memperkuat ketahanan pangan khususnya aspek ketersediaan dan akses pangan bagi penduduk yang membutuhkan.

Pembentukan forum koordinasi lintas pemangku penyelamatan SSP akan meningkatkan sinergi upaya bersama dan terus mendorong terjadinya efek berganda (*multiplier effect*) dari



gerakan-gerakan masyarakat di tingkat akar rumput baik dalam konteks menurunkan susut pangan maupun pemanfaatan dan penyaluran sisa pangan layak konsumsi.

C. *Capacity* (Kemampuan):

Tidak adanya peraturan di tingkat pusat mengakibatkan aksi penanganan dan pengelolaan SSP (termasuk penyelamatan dan redistribusi atau donasi pangan) di Indonesia masih bersifat sporadis. Pemerintah memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan dan penanganan SSP di Indonesia yang lebih komprehensif. Beberapa daerah yang sudah memiliki kesadaran terkait penanganan SSP telah membuat regulasi dan kebijakan penanganan SSP melalui peraturan/surat edaran gubernur ataupun walikota. Saat ini sudah ada 14 peraturan gubernur dan walikota yang memuat penanganan dan pengelolaan SSP (**Tabel 5**). Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang disertai program yang nyata yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 hingga tahun 2045 nanti diyakini akan mendorong setiap pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyusun regulasi setempat.

Pemerintah juga memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam penyelamatan dan redistribusi atau donasi pangan. Penguatan aksi penanganan dan pengelolaan SSP di tingkat pusat akan dapat meningkatkan dampak positif dan menurunkan dampak negatif dari SSP secara nasional.

D. *Communication* (Komunikasi)

Saat ini, tidak ada peraturan di tingkat pusat yang mengatur pengelolaan SSP. Aksi pengelolaan SSP masih bersifat sukarelawan dan sporadis dan mengacu ke surat edaran/peraturan gubernur/walikota. Tidak adanya peraturan di tingkat pusat yang mengatur pengelolaan SSP khususnya penyelamatan dan redistribusi pangan membuat bank pangan atau lembaga swadaya masyarakat penggiat penyelamatan dan redistribusi pangan saat ini mengacu pada aturan dan prosedur yang berlaku di organisasinya masing-masing. Tidak ada jaminan perlindungan hukum baik untuk donatur maupun organisasi amal tersebut.

Sebagai akibat ketiadaan peraturan perundang-undangan dan program yang terstruktur dari pusat dan daerah, komunikasi untuk mendorong upaya penyelamatan SSP dan sosialisasi kegiatan penyelamatan SSP juga belum masif. Program penyelamatan SSP dan peraturan perundang-undangan yang akan dikembangkan dengan demikian juga perlu mengatur strategi komunikasi efektif yang harus dilakukan. Strategi komunikasi yang dikembangkan perlu mengatur komunikasi massa untuk mengembangkan Germas (Gerakan masyarakat) dalam penyelamatan pangan, yaitu melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) individu berorientasi perubahan perilaku (*behavior change communication*), termasuk mengkampanyekan gerakan ini pada berbagai lembaga pendidikan sejak pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga Perguruan Tinggi. Selain itu, perlu pula melibatkan kelompok target tertentu sebagai agen perubahan perilaku seperti pada kegiatan posyandu, PKK, karang taruna, dan sebagainya.

Keberadaan peraturan di tingkat pusat untuk pengelolaan SSP yang mampu melindungi, memfasilitasi, dan mengapresiasi pemangku kepentingan dalam menyelamatkan pangan dengan menghindari pemborosan pangan akan efektif dalam menurunkan SSP. Kegiatan



yang saat ini sudah ada seperti praktik pertanian, pengolahan pangan, dan distribusi pangan berlebih akan dapat berkelanjutan bahkan berkembang menjangkau berbagai wilayah yang lebih luas, dan pelibatan pemangku kepentingan baru. Insentif dan edukasi akan menumbuhkan praktik-praktik baru dalam pengelolaan SSP berkelanjutan secara mandiri oleh pemangku kepentingan. KIE pada pelaku produksi pertanian seperti kelompok tani, tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, pengumpul, distributor, pengecer, pengolah, ritel/pasar, HOREKA, industri pangan, dan pelaku lain tentang pentingnya upaya penyelamatan pangan dan mekanisme serta peran yang dapat dimainkan oleh masing-masing pelaku akan menimbulkan gerakan yang luas.

E. Interest (Kepentingan)

Melalui peraturan pusat yang berdaya untuk menstandarkan, mengatur, memfasilitasi, melindungi, dan mengawasi pengelolaan SSP secara terstruktur berbasis teknologi, maka dapat dilaksanakan pengelolaan SSP yang lebih efektif dan berdampak pada ketahanan pangan. Selain itu, keberadaan peraturan tersebut dapat memetakan dan menghubungkan antar pihak dan wilayah penyedia (*provider*) dan penerima manfaat (*beneficiaries*) kelebihan pangan dalam isu SSP. Hal ini akan membantu capaian Agenda Nasional Pembangunan Rendah Karbon dan SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 12 (Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab), serta SDG 13 (Aksi Tanggap Iklim).

Saat ini upaya penyelamatan dan redistribusi pangan yang dilakukan oleh donatur dilakukan secara sukarela. Donatur pada umumnya adalah pengusaha di bidang ritel, hotel, restoran, catering, dan industri pangan yang berharap kegiatan penyaluran pangan memberikan manfaat bagi penerima manfaat dan bagi donatur itu sendiri melalui skema seperti insentif pajak ataupun penghargaan nonfiskal lainnya.

Redistribusi pangan juga mengandung risiko hukum terutama dari dua aspek, yaitu risiko keamanan pangan dan risiko munculnya dugaan penimbunan pangan. Kekhawatiran donatur karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum untuk donatur menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pengurangan SSP terutama redistribusi atau donasi pangan. Bank pangan perlu meyakinkan donatur terkait pangan yang didonasikan aman, ditangani dengan baik, dan didistribusikan kepada orang yang membutuhkan menjadi SOP dalam pelaksanaan donasi pangan. Akan tetapi, masih banyak donatur yang masih khawatir. Tidak adanya peraturan di tingkat pusat, mengakibatkan tidak adanya jaminan perlindungan hukum untuk donatur dan organisasi amal yang meredistribusikan pangan. Sejauh ini, penghargaan yang diterima oleh para donatur bersifat nonmaterial, sedangkan insentif berupa materil seperti insentif pajak atau pengurangan pajak kepada donatur baik instansi/lembaga maupun perorangan belum diatur.

F. Process (Proses)

Semua upaya penyelamatan pangan selama ini masih bersifat sporadis dan sukarela. Pengambilan keputusan, aturan, standar, dan prosedur yang dilakukan dalam proses pelaksanaan atau aksi penyelamatan dan redistribusi pangan dibuat dan dijalankan secara sektoral atau internal organisasi yang bersangkutan. Tidak ada peraturan yang berlaku secara nasional yang dapat dijadikan dasar hukum dan panduan oleh organisasi yang terlibat dalam





penyelamatan dan redistribusi pangan. Praktek koordinasi lintas pelaku yang selama ini dijalankan masih sangat terbatas. Inisiatif yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dan bank pangan/penggiat selamatkan pangan belum memberikan daya ungkit yang tinggi untuk terwujudnya koordinasi kuat lintas K/L, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan terwujudnya kemitraan seperti PPP (*public private partnership*) yang kuat.

G. Ideology (Ideologi)

Masyarakat masih menganggap bahwa hak merencanakan, membeli, menyiapkan, dan mengonsumsi pangan adalah hak individu atau rumah tangga dan/atau penyedia makan (restoran, katering, asrama, dan sebagainya), sehingga pemborosan pangan juga menjadi hak mereka masing-masing. Kebiasaan berbagi sudah menjadi budaya di Indonesia, termasuk berbagi pangan, tetapi belum ada yang mengatur donasi pangan tersebut. Dalam hal ini karena tidak ada kewajiban atau regulasi yang mengatur dan memberikan sanksi apabila melanggar aturan tersebut. Dalam melakukan suatu kegiatan, termasuk redistribusi pangan berlebih kepada yang membutuhkan, pemangku kepentingan perlu mengacu suatu acuan standar dan hukum.



BAB VII REKOMENDASI KEBIJAKAN STRATEGIS PENYELAMATAN SSP

Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana 2 tujuannya terkait erat dengan upaya penyelamatan SSP. Pertama adalah Tujuan 2, yaitu "Mengentaskan kelaparan, mencapai keamanan pangan, dan perbaikan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan". Kedua adalah Tujuan 12 mengenai Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, dengan salah satu targetnya yaitu Target 12.3 yang menyatakan bahwa, "Pada tahun 2030, akan mengurangi separuh dari sisa pangan per kapita di ritel dan konsumen serta mengurangi susut pangan di sepanjang rantai pasok, termasuk pada proses produksi dan pascapanen".

Apabila susut pangan yang diselamatkan dapat mencapai target 50% tahun 2030 dan upaya lanjutan mampu mengurangi SSP katakan hingga 75% pada tahun 2045, potensi dampak yang dihasilkan terhadap penguatan ketahanan pangan pada pilar ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan diperkirakan sangat besar. Dampak yang ditimbulkan terhadap ketahanan pangan mencakup:

- 1) peningkatan ketersediaan karena sejumlah pangan yang harusnya hilang sebagai susut menjadi tersedia untuk konsumsi pangan;
- 2) potensi berkurangnya impor beras maupun pangan lainnya seiring peningkatan ketersediaan pangan;
- 3) potensi penurunan PoU apabila penyelamatan melalui redistribusi pada kelompok sasaran yang tepat dapat dilaksanakan.

Memperhatikan luasan masalah dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat SSP dan dampak positif dari praktek baik di berbagai negara, kajian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk membangun **ekosistem penyelamatan pangan yang kondusif** sebagai upaya mendorong perkembangan inisiatif pemerintah, masyarakat dan pelaku agribisnis pangan secara sinergis dalam penyelamatan SSP di Indonesia, yaitu:

- 1. Pengintensifan Gerakan Perubahan Perilaku.** Mengembangkan gerakan nasional di seluruh wilayah tanah air untuk penguatan tanggung jawab penyelamatan SSP dimana setiap individu dan pelaku bisnis di bidang produksi (pertanian/perkebunan pangan, perikanan, peternakan, industri olahan), distribusi, pengolahan, pemasaran/ritel, dan pelaku bisnis lainnya bertanggung jawab untuk: (i) melakukan pencegahan SSP melalui minimalisasi kehilangan selama proses produksi, pengolahan, pengemasan, distribusi dan pemasaran pangan (termasuk di HOREKA); (ii) mengelola sampah organik sisa dengan mengikuti prinsip kelestarian lingkungan dan pemanfaatan untuk produksi pangan secara berkelanjutan; (iii) melakukan penyelamatan pangan berlebih yang layak dan aman konsumsi untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan oleh para penggiat penyelamatan pangan; dan (iv) mengelola sampah organik SSP melalui daur



ulang sebagai input produksi pangan (pupuk, pakan, dan energi) maupun pemanfaatan lain, (v) mengintensifkan gerakan individual sejak dini Stop Boros Pangan dan Gerakan Berbagi Pangan Berlebih;

2. **Pengembangan Mekanisme dan Standar Penyelamatan Pangan.** Pengembangan standar tentang tata kelola penyaluran (redistribusi pangan) yang dilakukan oleh lembaga penyalur pangan seperti bank pangan/penggiat selamatkan pangan dsb, mencakup standar keamanan pangan, standar penanganan (penyimpanan dan distribusi), standar peralatan, dan standar operasional prosedur (SOP) penjaminan dan pengawasan penyaluran sisa pangan bagi yang membutuhkan;
3. **Fasilitasi sarana dan prasarana penyelamatan pangan** meliputi gudang, kendaraan, ruang/alat pendingin, fasilitas pendukung lainnya, bagi organisasi penggiat penyelamatan pangan sebagai bentuk kerjasama erat antara pemerintah dan masyarakat penggiat;
4. **Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan.** Pengembangan kapasitas pegawai pemerintah, industri, bank pangan/penggiat penyelamatan pangan/tenaga kerja sukarela khususnya dalam kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengurangan susut pangan selama panen, pascapanen, dan distribusi pangan serta penanganan donasi pangan berlebih, pendampingan teknologi, penyuluhan/edukasi/advokasi/komunikasi, informasi, edukasi (KIE), sertifikasi, monitoring dan evaluasi, serta audit produk pangan aman dan ramah lingkungan;
5. **Pengembangan Teknologi Penyelamatan SSP.** Memfasilitasi pengembangan dan mempromosikan aplikasi teknologi penyelamatan SSP ramah lingkungan baik untuk peningkatan efisiensi penanganan pascapanen, pengolahan, pengemasan, dan logistik/distribusi untuk menekan susut pascapanen dan rantai pasok serta menerapkan label produk ramah lingkungan untuk meningkatkan *traceability* produk dan pelaku produksi ramah lingkungan;
6. **Pengembangan Sistem Informasi Penyelamatan SSP.** Pengembangan sistem informasi dan *database* kegiatan penyelamatan SSP terkoneksi lintas wilayah lintas pelaku/penggiat, termasuk pengembangan *dashboard* SSP;
7. **Fasilitasi kegiatan reuse/recycle sebagai input produksi pangan.** Pengembangan insentif dan fasilitasi kegiatan *reuse* dan daur ulang pangan untuk input produksi pangan (pupuk, pakan, dan energi) produk daur ulang, serta fasilitasi pemasaran produk daur ulang untuk mendorong pengembangan ekonomi sirkular dan adopsi yang lebih luas dari praktik daur ulang;
8. **Pembentukan Forum Koordinasi Penyelamatan SSP.** Kompleksitas upaya penyelamatan pangan memerlukan suatu forum komunikasi dan koordinasi lintas pelaku Jaringan Nasional Penyelamatan Pangan yang diprakarsai Badan Pangan Nasional dengan melibatkan K/L terkait, pemerintah daerah, asosiasi, pelaku usaha pangan, bank pangan/penggiat penyelamatan pangan, pakar (hukum, teknologi/keamanan pangan, komunikasi), media, dan wakil masyarakat penerima manfaat;
9. **Penerapan Insentif dan Disinsentif Fiskal dan Non Fiskal.** Pengembangan skema insentif, disinsentif, dan rancangan *law enforcement* berupa pemberian insentif (fiskal/pajak, penghargaan khusus, permodalan, dsb) bagi individu dan entitas yang



berhasil melakukan penyelamatan SSP dan pemberian sanksi/disinsentif pada pelaku yang tidak melakukan tata kelola sisa pangan layak konsumsi melalui penyaluran/redistribusi dan/atau pengelolaan sampah yang dihasilkan dari kegiatan produksi, industri, perdagangan, dan konsumsi;

- 10. Penyusunan Regulasi untuk Memayungi Terwujudnya Ekosistem Penyelamatan Pangan yang Sehat.** Pengembangan regulasi yang dapat digunakan sebagai payung untuk pengembangan program maupun rujukan hukum dalam kegiatan penyelamatan SSP sangatlah diperlukan. Regulasi ini sangat dibutuhkan oleh para unsur pemerintah (K/L), pemerintah daerah, penggiat penyelamatan pangan, donatur, masyarakat, dan individu dalam memperkuat ketahanan melalui penyelamatan pangan. Regulasi yang dikembangkan mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk memungkinkan terwujudnya ekosistem penyelamatan pangan yang sehat dan kondusif.



BAB VIII REKOMENDASI PENYUSUNAN REGULASI PENYELAMATAN SSP

A. Alternatif Bentuk Regulasi

Regulasi Penyelamatan SSP secara umum berupa peraturan yang alternatifnya dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun peraturan presiden yang secara eksplisit mengatur tentang penyelamatan susut dan pengelolaan sisa pangan, termasuk standar pengumpulan, pengolahan, dan redistribusi pangan yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan kembali. Perlu pertimbangan yang mendalam dan seksama ketika akan menetapkan bentuk peraturan berdasarkan salah satu alternatif tersebut. Berikut ini disajikan pertimbangan dan alternatif bentuk regulasi yang diusulkan untuk memayungi upaya penyelamatan SSP:

1. Undang-Undang

Sebagai produk hukum tertinggi dibawah Undang-Undang Dasar, Undang-undang (UU) memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dalam pengaturan penyelamatan SSP. Terdapat dua alternatif yang dapat dikembangkan, yaitu penyusunan UU baru untuk Pencegahan dan Pengurangan SSP dan kedua Revisi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Revisi UU Pangan dinilai tepat sebagai payung regulasi penyelamatan SSP yang kemudian bisa diturunkan dalam satu bentuk Peraturan Pemerintah Pencegahan dan Pengurangan SSP. Sesuai dengan tujuan penyelamatan SSP yaitu untuk penguatan ketahanan pangan, revisi UU Pangan memiliki keuntungan karena pasal-pasal upaya penyelamatan SSP terintegrasi dengan pasal-pasal tentang ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan yang sudah diatur secara rinci dalam UU Pangan.

2. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah (PP) Pencegahan dan Pengurangan SSP perlu disusun bila revisi UU Pangan dapat dilaksanakan dan mengamanatkan perlunya penyusunan PP. Penyusunan PP di luar mandat salah satu UU (UU Pangan, UU Kesehatan, UU Pengelolaan Sampah dan Limbah) sulit dilaksanakan karena tidak adanya rujukan UU yang memerintahkan disusunnya PP.

3. Peraturan Presiden

Peraturan presiden (Perpres) dapat ditetapkan baik dengan mengacu peraturan perundang-undangan di atasnya maupun ditetapkan secara mandiri oleh presiden guna menjalankan kekuasaan pemerintahan, dalam hal ini adalah untuk pengaturan penyelamatan pangan dalam bentuk pencegahan susut dan pengurangan sisa pangan melalui redistribusi pangan maupun bentuk kegiatan penyelamatan pangan lainnya. Meski ketiga jenis peraturan dinilai tepat untuk menaungi upaya penyelamatan pangan, Perpres memiliki peluang terbesar untuk diterapkan dan memberikan peluang pengaturan yang lebih rinci untuk dapat dioperasionalkan, misalnya dalam bentuk



Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Pangan (Jakstranas). Meski demikian, keputusan terbaik terkait peraturan yang paling tepat memerlukan pengkajian komprehensif dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.

B. Kaitan Regulasi yang Perlu Disusun dengan Agenda Pembangunan Nasional

Menurut Perpres 18/2020, Target RPJMN 2020-2024, penanganan SSP berkaitan dengan Kegiatan Prioritas ke-5 yang mendukung Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional, dengan arah kebijakan dan strategi pengelolaan sisa pangan. Kemudian dalam rancangan akhir RPJPN 2024-2045 optimalisasi pemanfaatan kembali sampah organik termasuk SSP melalui kerjasama dengan *off-taker* termasuk dalam arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi.

Rancangan peraturan tentang Susut dan Sisa Pangan (SSP) memiliki kaitan erat dengan agenda pembangunan Indonesia. Berikut beberapa aspeknya:

1. Ketahanan Pangan

Membangun ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dari agenda pembangunan nasional. Regulasi SSP bertujuan untuk mengurangi kerugian dan sisa pangan di seluruh rantai pasokan pangan dan dapat menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan ketahanan pangan nasional. Dengan mengoptimalkan manajemen pangan, negara dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya pangan, meningkatkan ketersediaan makanan bagi penduduk, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mengurangi kerentanan terhadap kelaparan.

2. Peningkatan produktivitas dan resiliensi

Regulasi SSP dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan produktivitas di sepanjang rantai pasok makanan, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi. Melalui pengurangan SSP, efisiensi dapat ditingkatkan serta memberikan dampak positif pada ekonomi dan produktivitas nasional, mengurangi kecenderungan untuk membuang makanan, serta meningkatkan resiliensi pangan dengan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, termasuk dalam situasi krisis atau bencana alam.

3. Kesejahteraan Sosial

Regulasi SSP berpotensi mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama di kalangan masyarakat kurang mampu, dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap pangan yang cukup, berkualitas, dan aman dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Dengan mengelola SSP, negara dapat meningkatkan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kelaparan, serta meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat.

4. Pengelolaan Lingkungan

Mengurangi SSP merupakan langkah konkret dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Regulasi SSP dapat memberikan dasar untuk praktik-praktik ramah lingkungan dalam manajemen sumber daya pangan, yaitu: dapat mengurangi tekanan pada sumber daya alam, karena produksi pangan memerlukan penggunaan yang signifikan dari sumber daya seperti air, tanah, dan energi, serta





mengurangi jejak karbon dari pembuangan makanan, sehingga regulasi SSP dapat membantu mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan dalam agenda pembangunan nasional untuk memerangi perubahan iklim.

5. Pemberdayaan Petani, Nelayan, Peternak, dan Pelaku Usaha

Regulasi SSP dapat menciptakan mekanisme yang mendukung pemberdayaan petani, nelayan, korporasi pangan, wirausaha pangan, UMKM, *startup* pangan, hotel, restoran, katering, warung, dan pelaku usaha di sektor pangan. Ini dapat mencakup peningkatan kepedulian dan kompetensi pencegahan dan penurunan kehilangan, serta pemanfaatan limbah pangan. Regulasi SSP berpotensi dapat membantu meningkatkan pendapatan petani, nelayan, serta pelaku usaha kecil dan menengah di sektor pangan, serta dapat merumuskan mekanisme insentif dan disinsentif terkait pencegahan, penurunan, dan pemanfaatan kehilangan SSP.

6. Keamanan Pangan dan Kesehatan Masyarakat

Regulasi SSP dapat memberikan kerangka kerja untuk mengamankan pasokan pangan dan meningkatkan keamanan pangan nasional dengan mengurangi risiko kontaminasi dan kerusakan pangan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. SSP juga berdampak pada kesehatan masyarakat, karena di satu sisi ada jutaan orang yang terancam mengalami kelaparan, sementara di sisi lain ada peningkatan masalah obesitas dan penyakit terkait gizi karena konsumsi pangan yang berlebihan. Dengan mengurangi sisa pangan dapat membantu mengalokasikan sumber daya pangan dengan lebih efisien dan mendukung diet yang lebih sehat.

7. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Melalui manajemen yang lebih efisien dari rantai pasokan pangan, Regulasi SSP dapat merumuskan standar nasional pengelolaan rantai pangan yang baik untuk menurunkan susut dan sisa pangan, menciptakan peluang baru bagi inovasi dan investasi di sektor pangan. Sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta menciptakan lapangan kerja baru di berbagai tingkat dalam rantai pasok pangan.

8. Kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Agenda pembangunan nasional Indonesia sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Mengelola SSP dapat membantu mencapai beberapa target SDGs, yaitu:

SDG 2: *Zero Hunger* (Pangan Untuk Semua); Regulasi SSP bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan kerugian pangan, yang secara langsung mendukung tujuan ini dengan memastikan ketersediaan dan akses yang adil terhadap makanan yang aman, bergizi, dan memadai.

SDG 12: *Responsible Consumption and Production* (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab); Kebijakan Regulasi SSP membantu dalam mengurangi pemborosan makanan di semua tahapan rantai pasok, mulai dari produksi hingga konsumsi, yang sesuai dengan prinsip-prinsip produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab.



SDG 13: *Climate Action* (Tindakan Iklim); Pembuangan pangan yang berlebihan menyebabkan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Dengan mengurangi pemborosan pangan, Regulasi SSP dapat membantu mengurangi jejak karbon dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

SDG 1: *No Poverty* (Tidak Ada Kemiskinan); Mengurangi pemborosan pangan juga berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan karena pangan yang terbuang bisa dimanfaatkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.

SDG 3: *Good Health and Well-being* (Kesehatan dan Kesejahteraan); Pangan yang terbuang juga bisa menjadi sumber penyakit jika tidak dikelola dengan baik. Dengan mengurangi pemborosan pangan, Regulasi SSP mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

SDG 8: *Decent Work and Economic Growth* (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi); Mengelola pemborosan pangan membutuhkan kerja sama lintas sektor dan menciptakan peluang kerja baru di bidang manajemen limbah, pengolahan, dan distribusi pangan yang lebih efisien.

SDG 17: *Partnerships for the Goals* (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan); Regulasi SSP melibatkan pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil dalam upaya bersama untuk mengurangi pemborosan pangan, menunjukkan pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, regulasi SSP bukan hanya mencerminkan kebijakan sektoral terkait pangan, tetapi juga dapat dianggap sebagai bagian integral dari upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih luas. Regulasi ini dapat menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang lebih berkelanjutan, efisiensi, dan sejahtera di bidang pangan. Regulasi SSP juga dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat resiliensi pangan, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dengan mengurangi SSP, negara dapat meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan dan krisis yang mungkin terjadi di masa depan.

C. Analisis Pemenuhan Asas Kesesuaian

Peraturan Perundang-undangan SSP yang disusun telah memenuhi asas kesesuaian dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu sebagai berikut.

1. Kesesuaian Jenis

Regulasi SSP disusun secara khusus untuk mengatasi isu SSP, yang merupakan masalah serius. Regulasi ini memiliki kesesuaian jenis yang tinggi karena fokusnya yang jelas pada pengurangan pemborosan pangan dari produksi hingga konsumsi terutama pada aspek penyelamatan pangan. Upaya penyelamatan pangan dilakukan melalui langkah-langkah meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan makanan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mengatur praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab. Regulasi SSP berupaya untuk memastikan pemanfaatan sumber daya pangan yang lebih baik.



2. Kesesuaian Hierarki

Regulasi SSP konsisten dengan hukum dan peraturan yang lebih tinggi, termasuk konstitusi, hukum dasar tentang hak asasi manusia, dan kebijakan pangan serta lingkungan. Regulasi SSP tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar atau tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam peraturan yang lebih tinggi termasuk dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan komitmen internasional maupun Indonesia dalam memerangi kelaparan dan mencapai ketahanan pangan.

3. Kesesuaian Materi Muatan

Materi muatan regulasi SSP sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Definisi jelas tentang SSP khususnya terkait penyelamatan pangan, langkah-langkah konkret untuk mengurangi pemborosan pangan, pengaturan insentif, dan/atau sanksi untuk mendorong keterlibatan aktor di semua tingkatan, dan mekanisme pemantauan serta evaluasi untuk memastikan implementasi regulasi SSP yang efektif.

Regulasi SSP yang disusun relevan dalam mengatasi masalah SSP khususnya dalam penyelamatan pangan, sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Meski demikian, perlu menjadi perhatian bahwa masih terdapat potensi tantangan dan permasalahan yang mungkin muncul, terutama terkait duplikasi dan peraturan yang mungkin menjadi penghambat dan perlu ditangani dengan sebaiknya. Secara rinci permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Ada beberapa peraturan yang menghambat pengurangan SSP

Peraturan-peraturan yang mendukung pengurangan SSP

- **UU No. 18 Tahun 2008** : sejalan dengan pengurangan timbulan sampah yang mewajibkan setiap individu atau organisasi untuk tidak membuang pangan berlebih/sisa pangan ke TPA
- **UU No. 18 Tahun 2012** : bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi harus dilakukan secara efisien untuk mencapai ketahanan pangan.
- **Permentan No. 44 Tahun 2009** : GHP mengurangi kerugian pascapanen

Peraturan-peraturan yang menghambat pengurangan SSP

- **PP No. 86 Tahun 2019** tentang keamanan pangan. Sebagian donor pangan dan organisasi penyelamatan pangan menjadi sangat berhati-hati dan selektif dalam menyumbangkan pangan yang memenuhi standar keamanan tetapi tidak selalu jelas standar mana yang terkait dengan keamanan pangan atau hanya mutu pangan.
- **PerB POM No. 20 Tahun 2021** tentang label pangan olahan. Banyak lembaga donor menafsirkan label tanggal yang ditempelkan pada produk pangan tersebut sebagai indikator keamanan dan oleh karena itu mereka akan membuang makanan setelah "tanggal kedaluwarsa" berlalu, dan perantara dapat menolak untuk menerima pangan yang disumbangkan setelah tanggal tersebut, dengan alasan bahwa produk pangan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia.



- **PerBPOM No. 30 tahun 2017** tentang Impor Obat dan Makanan (persyaratan impor, termasuk umur simpan). Pangan olahan yang diimpor harus memiliki setidaknya dua pertiga dari umur simpan yang tersisa pada saat masuk ke Indonesia. Apa saja pertimbangan dalam memilih umur simpan minimum? Seberapa efektif sosialisasi yang telah dilakukan untuk menghindari tingginya makanan impor yang tidak terpakai atau ditolak karena masalah umur simpan?

b. **Potensi tumpang tindih dan kesenjangan** di antara berbagai peraturan, dengan contoh sebagai berikut:

- PP No. 86 Tahun 2019 dan PP No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan pangan. PP No. 86 Tahun 2019 mengharuskan tidak hanya penegakan hukum tingkat nasional, tetapi juga keterlibatan pemerintah daerah. PP No. 28 Tahun 2004 fokus pada penegakan hukum di tingkat nasional.
- Permentan No. 44 Tahun 2009 tentang Cara Penanganan Pascapanen yang Baik (CPPB), terdapat kesenjangan dimana belum ada kejelasan siapa saja pihak yang harus terlibat.

D. Rekomendasi Arah Penyusunan Regulasi Peraturan Presiden (PERPRES) Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan SSP.

Deskripsi Singkat Aspek Regulasi

Nama	: Perpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan
Sasaran	: Kementerian/Lembaga terkait; pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, asosiasi/pelaku usaha pangan (petani, peternak, petani ikan, industri pangan, ritel/pasar, hotel, restoran, catering/jasa boga, pusat perbelanjaan), bank pangan/penggiat selamatkan pangan, penerima manfaat
Jangkauan	: Mengatur K/L, Pemda, Komponen Masyarakat
Arah Pengaturan	: <ol style="list-style-type: none">1. Ketentuan Umum2. Arah dan Kebijakan Strategis Penyelamatan SSP3. Arah, Target, dan Program Pencegahan Susut dan Sisa Pangan4. Arah, Target, dan Program Penyaluran/Redistribusi Sisa Pangan5. Penyelenggaraan Kebijakan dan Strategi Nasional dan Daerah dalam Penyelamatan SSP6. Pendanaan





1. Ketentuan Umum

Berisi Definisi Umum, khususnya mendefinisikan tentang : pangan; susut pangan; sisa pangan; penyelamatan susut dan sisa pangan; donor; penggiat penyelamatan pangan; kelompok sasaran; standar; prosedur penyaluran; dsb.

2. Arah dan Kebijakan Strategis Penyelamatan SSP

- Tujuan, Sasaran, dan Target Penyelamatan SSP
- Pengembangan Insentif dan Disinsentif
- Fasilitasi infrastruktur penyelamatan SSP
- Pembinaan/pelatihan dan pendampingan teknologi
- Pengembangan Standar
- Pengawasan, pemantauan, pembinaan, dan penegakan aturan
- Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

3. Arah, Target, dan Program Pencegahan SSP

(1) Strategi, Target dan Program Pencegahan

- i. Penyusunan NSPK dalam pencegahan SSP
- ii. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- iii. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pencegahan SSP
- iv. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia
- v. Pembentukan sistem informasi
- vi. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi
- vii. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif
- viii. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan standar dan sistem insentif dan disinsentif
- ix. Kewajiban produsen/pelaku usaha dalam pencegahan SSP

4. Arah, Target, dan Program Penyaluran/Redistribusi Sisa Pangan

(1) Strategi Penyaluran/Redistribusi Sisa Pangan

- i. Penyusunan NSPK
- ii. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- iii. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penyaluran/redistribusi sisa pangan
- iv. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia
- v. Pembentukan sistem informasi
- vi. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi
- vii. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan



- viii. Penguatan penegakkan hukum
 - ix. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah pusat
 - x. Penerapan teknologi penyaluran/redistribusi sisa pangan yang ramah lingkungan dan tepat guna
 - xi. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif
- (2) Target pengurangan dan penanganan SSP
- i. pengurangan sebesar 50% dari angka timbulan sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penyelamatan SSP di tahun 2030
 - ii. pengurangan sebesar 75% dari angka timbulan sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penyelamatan SSP di tahun 2045
5. Penyelenggaraan Kebijakan dan Strategi Nasional dan Daerah dalam Penyelamatan SSP
- Jakstranas sejalan dengan RPJPN dan RPJMN merupakan pedoman bagi menteri, gubernur, hingga bupati/walikota
 - Penyusunan Jakstrada provinsi dan kabupaten/kota
 - Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstranas
6. Pendanaan
- Pendanaan penyelenggaraan jakstranas/jakstrada berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain sesuai ketentuan UU

E. Rekomendasi Arah Penyusunan NSPK dalam Penyelamatan SSP

Norma

- Pengertian Norma dalam Konteks Penyelamatan Pangan. Menetapkan etika dalam pengelolaan pangan, termasuk keadilan, transparansi, dan pertimbangan lingkungan.
- Kepatuhan terhadap Etika dan Tanggung Jawab Sosial. Menjelaskan tanggung jawab sosial perusahaan dan individu dalam pengurangan pemborosan pangan.
- Pencegahan Pangan Berlebih. Menetapkan norma untuk mencegah pembelian dan produksi pangan berlebih, yang sering kali menjadi penyebab utama pemborosan pangan.
- Pengaturan dan Supervisi. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi implementasi kebijakan pengurangan SSP.
- Kolaborasi Antar-Lembaga. Menetapkan norma kolaborasi antara lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk efektivitas program pengurangan SSP.
- Transparansi dan Akuntabilitas. Menetapkan norma transparansi dalam segala aktivitas pengumpulan dan distribusi donasi pangan, serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan donasi yang diterima.
- Etika Donasi Pangan. Mengembangkan norma etika dalam donasi pangan, termasuk menghormati martabat penerima dan memastikan keamanan pangan.





Standar

- Standar Penyimpanan dan Pengolahan Pangan. Menyusun standar penyimpanan pangan untuk meminimalkan kerusakan dan kehilangan.
- Standar Keamanan Pangan. Menetapkan standar keamanan pangan, termasuk penanganan, pengolahan, dan distribusi.
- Standar Pembuangan Pangan. Mendefinisikan standar untuk pembuangan pangan yang aman dan berkelanjutan.
- Standar Perencanaan dan Pembelian Pangan. Mengembangkan standar untuk perencanaan dan pembelian pangan yang bertanggung jawab, termasuk penggunaan prediksi permintaan yang akurat dan pembelian berdasarkan kebutuhan sebenarnya.
- Standar Porsi Pangan. Menyusun standar porsi pangan di restoran dan katering untuk mencegah pembuangan pangan yang tidak dikonsumsi.
- Standar Pembuatan Kebijakan. Pemerintah harus menyusun standar dalam pembuatan kebijakan yang mencakup partisipasi publik dan transparansi.
- Standar Pelaporan dan Monitoring. Menetapkan standar untuk pelaporan dan monitoring program pengurangan SSP di semua tingkatan pemerintahan.
- Standar Penerimaan Pangan. Menyusun standar ketat untuk penerimaan pangan, termasuk pengecekan tanggal kedaluwarsa, kelayakan konsumsi, dan standar keamanan pangan.
- Standar Penyimpanan dan Distribusi. Mengembangkan standar untuk penyimpanan yang tepat dan distribusi pangan yang efisien kepada penerima yang memenuhi syarat.

Prosedur

- Prosedur Pengumpulan dan Distribusi Pangan Sisa/berlebih. Menguraikan prosedur pengumpulan dan distribusi pangan sisa/berlebih yang masih layak konsumsi.
- Prosedur Penanganan Pangan Rusak atau Kedaluwarsa. Menyediakan panduan untuk penanganan pangan rusak atau kedaluwarsa.
- Prosedur Komunikasi dan Pelaporan. Menetapkan prosedur komunikasi dan pelaporan yang harus diikuti oleh semua pihak terkait.
- Prosedur Perencanaan Pangan. Menetapkan prosedur perencanaan pangan yang efisien untuk bisnis makanan dan rumah tangga, termasuk teknik untuk mengestimasi kebutuhan pangan yang tepat.
- Prosedur Penyimpanan yang Efektif. Menyusun prosedur penyimpanan pangan yang efektif untuk memperpanjang umur simpan dan mencegah pemborosan.
- Prosedur Alokasi Sumber Daya. Menyusun prosedur untuk alokasi sumber daya yang efisien dari pemerintah pusat ke daerah untuk program pengurangan SSP.
- Prosedur Pengawasan. Menetapkan prosedur pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengurangan SSP di tingkat pusat dan daerah.
- Prosedur Pengumpulan Pangan. Menyusun prosedur pengumpulan pangan yang mencakup koordinasi dengan donor, penjemputan, dan penerimaan pangan.
- Prosedur Pendistribusian Pangan. Mengatur prosedur pendistribusian pangan yang termasuk identifikasi penerima, penjadwalan, dan penyaluran pangan.



Kriteria

- Kriteria Penentuan Pangan yang Layak Diselamatkan. Menetapkan kriteria untuk menentukan pangan mana yang dapat diselamatkan dan didistribusikan.
- Kriteria Kelayakan Pangan untuk Konsumsi. Menyusun kriteria untuk menilai kelayakan pangan untuk konsumsi, termasuk kesehatan dan gizi.
- Kriteria Penilaian Kinerja Penyelamatan Pangan. Menetapkan kriteria untuk menilai efektivitas program penyelamatan pangan, termasuk indikator kinerja
- Kriteria Efisiensi Pangan. Menetapkan kriteria untuk mengevaluasi efisiensi dalam penggunaan pangan, termasuk pengurangan pangan berlebih dan optimasi pemanfaatan sumber daya.
- Kriteria Edukasi dan Pelatihan. Mengembangkan kriteria untuk program edukasi dan pelatihan tentang pencegahan pangan berlebih dan pengelolaan pangan yang berkelanjutan.
- Kriteria Evaluasi Kebijakan. Menyusun kriteria untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan SSP yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah.
- Kriteria Sinergi dan Integrasi Kebijakan: Menetapkan kriteria untuk menilai tingkat sinergi dan integrasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengurangan SSP.
- Kriteria Seleksi Pangan. Menetapkan kriteria ketat dalam seleksi pangan yang akan diambil sebagai donasi, termasuk mempertimbangkan kebutuhan gizi dan preferensi penerima.
- Kriteria Penilaian Kinerja. Mengembangkan kriteria untuk menilai kinerja organisasi dalam pengumpulan dan distribusi donasi pangan, termasuk efektivitas, jangkauan, dan dampak sosial.





Badan Pangan Nasional 2024